



**PERSEPSI NELAYAN DAN *STAKEHOLDER* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 DI
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:
Gusti Taqwaril
NIM 131510601018

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERSEPSI NELAYAN DAN *STAKEHOLDER* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 DI
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Agribisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

Oleh:
Gusti Taqwaril
NIM 131510601018

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Begog Supomo dan Ibu Sri Yanik Wuryaningsih terimakasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kasih sayangnya serta doa yang selalu mengiringi saya dalam proses hidup saya sampai menjadi seorang Sarjana.
2. Kedua dosen pembimbing saya, Bapak Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si., dan Bapak Djoko Soejono, SP., MP., terimakasih sudah bersedia menjadi orang tua pengganti saya dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Saudara Gogik Gavandi, Citra Nurmalia, Santoso, Risa, Arik, Dian, dan seluruh keluarga yang sudah mendukung saya.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi terkhusus untuk Dika Dwi, Fendy Riskyawan, Ahmad Al Riskon, Fery Bayuangga, Indra Dwi, Rina Novitasari, Teguh Prayitno, Ahmad Muzakki, dan teman-teman lainnya.
5. Teman-teman seperjuangan dalam kehidupan yang sudah menemani dan menjadi semangat, terimakasih kepada Nika Maliana, Syifa'ul Jinan, Rika Okta, Doni Kurniawan, Ingga Aditya, Badrud Tamam, Sulaiman Jazuli, dan terakhir untuk Alm.Tri Nur Andriyanto.
6. Guru-guru TK Handayani, SDN 01 Bagorejo, SMPN 01 Kencong, dan SMAN 01 Umbulsari.
7. Almamater yang saya banggakan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
8. Pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penelitian saya, Abah Nurhadi, Bapak Imam Fauzi, Moh. Timbul, Bapak Kosim Malik, Bapak Andik Prasetyo dan Bapak Suwandi yang bersedia menjadi informan dan memberikan penjelasan, serta semua pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.


MOTTO

“Kalau Hidup Sekedar Hidup, Babi di Hutan juga Hidup. Kalau Bekerja Sekedar Bekerja, Kera juga Bekerja”

Buya Hamka

“Sedikit Berbeda Lebih Baik, Daripada Sedikit Lebih Baik”

Pandji Pragiwaksono



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Gusti Taqwaril

NIM : 131510601018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Nelayan dan Stakeholder Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.


Jember, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,

Gusti Taqwaril
NIM 131510601018

SKRIPSI

**PERSEPSI NELAYAN DAN *STAKEHOLDER* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015
DI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**



Oleh :
Gusti Taqwaril
NIM.131510601018

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si
NIP. 197401161999031001
Dosen Pembimbing Anggota : Djoko Soejono, SP., MP
NIP. 197001151997021002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Persepsi Nelayan dan Stakeholder Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember**” telah diuji dan disahkan:

hari, tanggal : Kamis, 21 Maret 2019

tempat : Ruang Sidang Fakultas Pertanian Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si
NIP.197401161999031001

Djoko Soejono, SP., MP.
NIP.197001151997021002

Penguji 1,

Penguji 2,

Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D
NIP. 196812021994032001

Dra. Sofia, M.Hum
NIP. 196111061987022002

Mengesahkan,

Dekan,

Ir. Sigit Soepariono, MS., Ph.D.
NIP. 196005061987021001

RINGKASAN

Persepsi Nelayan dan Stakeholder Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Gusti Taqwaril, 131510601018, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Kecamatan Puger merupakan sentra produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Jember dengan berbagai macam alat yang digunakan oleh nelayan yaitu, pancing, jaring *setnet*, dan jaring payang. Peraturan Menteri 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia berdampak pada nelayan di Kecamatan Puger, khususnya yang menggunakan jaring payang. Instansi yang bertanggung jawab dalam implementasi Peraturan Menteri di Kabupaten Jember adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi nelayan pengguna jaring payang dan *stakeholder* terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. (2) Langkah yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dalam melakukan sosialisasi 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja, yaitu di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan pertimbangan di Kecamatan Puger merupakan sentra produksi perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Metode penentuan informan menggunakan *Sequential Sample* dan *Purposive Sample*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 2/PERMEN-KP/2015 belum sepenuhnya diterapkan atau dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya nelayan yang masih tetap menggunakan jaring payang, karena mereka beranggapan bahwa jaring payang yang digunakan untuk menangkap ikan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Nelayan akan mengganti jaring tersebut apabila diberikan bantuan permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari *stakeholder* atau instansi terkait yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan implementasi penerapan 2/PERMEN-KP/2015, disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki nelayan untuk mengganti alat tangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember meliputi: a) Perencanaan: memilih nelayan sebagai perwakilan sosialisasi; b) Pelaksanaan: penyampaian aturan dan diskusi dengan nelayan melalui forum formal dan non-formal; c) Evaluasi: evaluasi yang berkesinambungan berupa pembinaan atau pendampingan nelayan.

SUMMARY

Perception of Fishermen Perception and Stakeholders on Implementation of Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 2/PERMEN-KP/2015 in Puger District, Jember Regency, Gusti Taqwaril, 131510601018, Department of Social Economics of Agriculture, Faculty of Agriculture, University of Jember.

Puger is the center of marine fisheries production in Jember Regency. A lot of fishermen use various fishing tools, including seine nets, and payang nets. In 2015, the Ministerial of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation 2/PERMEN-KP/2015 concerning Prohibition on the Use of Trawls and Seine Nets in the Indonesian Fisheries Management Areas. The existence of this regulation certainly gives an impact on fishermen in Puger District, especially those who has used payang nets to catch the fish. The Marine and Fisheries Service is stakeholder having responsibility for implementing this Ministerial Regulation in Jember Regency.

The objectives of the research were to identify: (1) the perception of stakeholder and fishermen using payang nets to the implementation of the ministerial regulation 2/PERMEN-KP/2015 in Puger sub-district of Jember; (2) the socialization that had been done by the Department of Fisheries and Marine to apply the regulation of 2/PERMEN-KP/2015. This research used qualitative method. The location of research was determined purposively, namely Puger Kulon Village and Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency based on the reason that these two villages have the largest number of fishermen in Puger District. Informant was determined purposively and sequentially. The data that were collected using method of in-depth interviews and observation were analyzed using method of qualitative with Mile and Hubberman models .

The results of the research showed that: (1) Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 2/PERMEN-KP/2015 has not implemented totally in Puger District. They assumed that payang nets they used were not included in the regulation as stated in 2/PERMEN-KP/2015. Their nets were small enough, and did not cause the damage of marine ecosystem. Payang nets has

length for about 30 meters, and it was believed that the nets could not reach the coral on the sea floor. In addition, they did not know the mechanism on how the implementation of the regulation would undergo, so they consider that the regulation was not officially applicable yet to be applied in Puger. (2) The perception of Department of Fisheries and Marine had perception that payang nets worked traditionally. It was different from how cantrang nets worked, but it was known that the mesh of payang nets pouch was too small. This small size of the mesh was one reason of why the state forbided the using of payang nets. The Department of Fisheries and Marine believed that the society would switch the using of payang nets to the tools recommended by the government if they were given a solution like a capital lend. (3) The socialization step done by the state included : a) Planning consisting of taking the representation of fishermen, b) Enforcement consisting of delivering the policy and direct discussion with the represented fishermen both formally and informally. c) Evaluation consisting of the continuous evaluation like coaching and supervising the fishermen.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Nelayan dan *Stakeholder* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Skripsi diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ir. Sigit Soeparjono, MS., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
2. M. Rondhi, SP, MP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Bapak Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Djoko Soejono, SP., MP selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan bimbingan hingga karya ilmiah tertulis dapat terselesaikan.
4. Ibu Lenny Widjayanti, SP.,M.Sc., Ph.D selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Dra. Sofia, M.Hum selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi.
5. Prof. Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya karya ilmiah.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Begog Supomo dan Ibu Sri Yanik Wuryaningsih, atas seluruh kasih sayang, perjuangan dan doa yang selalu diberikan dengan tulus dan ikhlas dalam setiap proses hidup yang saya jalani.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember, serta nelayan di Kecamatan Puger yang bersedia membantu saya untuk kelancaran proses karya ilmiah.

8. Saudara dan sahabat-sahabat saya, Nika Maliana, Doni, Syifa', Rika, Inga, Badrud, Juli yang sudah memberikan semangat dan doanya.
9. Teman-teman terbaik saya Fendy, Riskon, Indra, Dika, Rina, Fery, Zaky, Teguh, Fahmi, terimakasih atas semangat, ilmu, dan pengalaman yang diberikan selama ini.
10. Teman-teman angkatan 2013 di Program Studi Agribisnis atas semua bantuan dan pengalaman yang diberikan.
11. Almamater yang saya banggakan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah tertulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan . Semoga karya ilmiah tertulis dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang ingin mengembangkannya.

Jember, 21 Maret 2019


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
GLOSARIUM	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori dan Konsep	12
2.2.1 Konsep Perikanan Tangkap Laut.....	12
2.2.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015	13
2.2.3 Konsep Masyarakat Nelayan	16

2.2.4 Teori Persepsi	18
2.2.5 Teori Moral Ekonomi	20
2.2.6 Konsep <i>Stereotype</i>	21
2.2.7 Konsep Strategi Adaptasi	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Metode Pemilihan Lokasi.....	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Metode Penentuan <i>Key Informan</i>	30
3.5 Metode Analisis Data.....	31
3.6 Uji Keabsahan Data.....	33
3.7 Terminologi	34
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	35
4.1 Kondisi Geografis	35
4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Puger Kabupaten Jember	35
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Puger Wetan Kecamatan Puger	35
4.1.3 Kondisi Geografis Desa Puger Kulon Kecamatan Puger	36
4.2 Keadaan Penduduk	36
4.3 Kondisi Sosial	37
4.3.1 Kondisi Sosial Kecamatan Puger Kabupaten Jember	37
4.3.2 Kondisi Sosial Desa Puger Wetan Kecamatan Puger	38
4.3.3 Kondisi Sosial Desa Puger Kulon Kecamatan Puger.....	39
4.4 Kondisi Perikanan	40
4.5 Karakteristik Informan.....	43
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1 Persepsi Masyarakat Nelayan yang Menggunakan Jaring Payang Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	46

5.2 Langkah Sosialisasi yang Dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	89
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	102
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL


	Halaman
1.1 Jumlah Rumah Tangga Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Jember Tahun 2013	3
1.2 Jumlah Nelayan, Perahu (buah), dan Alat Penangkapan Ikan (buah), Menurut Desa Tahun 2015	4
1.3 Banyaknya Nelayan Menurut Kecamatan, Jenis Perahu dan Jenis Alat Penangkap Ikan Tahun 2015	6
4.1 Karakteristik Informan Penelitian	43
5.1 Ringkasan Tentang Persepsi Masyarakat Nelayan dan <i>Stakeholder</i> Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di wilayah Puger dalam Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Proses Persepsi.....	20
2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	28
3.1 Komponen dalam Analisis Data (interactive model).....	32
4.1 Ilustrasi Penggunaan Jaring Setnet	41
4.2 Ilustrasi Penggunaan Jaring Payang.....	42
4.3 Ilustrasi Penangkapan Ikan Menggunakan Teknik Pancingan.....	42
5.1 Ilustrasi Konstruksi Umum Jaring Payang.....	53
5.2 Ilustrasi Penggunaan Jaring Payang di wilayah <i>Midwater</i>	61
5.3 Ilustrasi Perbedaan Jaring Cantrang dan Jaring Payang.....	65

DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
A. Identitas Informan	107
B. Reduksi Data	108
C. Display Data	130
D. Panduan Wawancara	131
E. Dokumentasi.....	139



GLOSARIUM

<i>Wes</i>	: <i>Sudah</i>
<i>Resisten</i>	: <i>Bertahan</i>
<i>SDM</i>	: <i>Sumber daya manusia</i>
<i>Payang</i>	: <i>Nama jaring pukat yang digunakan diwilayah Puger</i>
<i>Cantrang</i>	: <i>Nama jaring pukat yang banyak digunakan diwilayah Pantai Utara Jawa</i>
<i>Asal Mula</i>	: <i>Asal-usul</i>
<i>Gak</i>	: <i>Tidak</i>
<i>Sampek</i>	: <i>Sampai</i>
<i>Kena</i>	: <i>Terkena</i>
<i>Kenceng</i>	: <i>Kencang</i>
<i>Terlampau</i>	: <i>Terlalu</i>
<i>Prima</i>	: <i>Maksimal</i>
<i>Repot</i>	: <i>Susah</i>
<i>Ndak</i>	: <i>Tidak</i>
<i>Pakek</i>	: <i>Pakai</i>
<i>Kandas</i>	: <i>Karam</i>
<i>Dikit</i>	: <i>Sedikit</i>
<i>Nyantol</i>	: <i>Tersangkut</i>
<i>Nebar</i>	: <i>Melempar</i>
<i>Benggol</i>	: <i>Jenis ikan tangkapan diwilayah Puger</i>
<i>Tongkol</i>	: <i>Jenis ikan tangkapan diwilayah Puger</i>
<i>Nyangkut</i>	: <i>Tersangkut</i>
<i>Omong-omongan</i>	: <i>Diskusi</i>
<i>Mata jaring</i>	: <i>Lebar lubang jaring</i>
<i>Engko</i>	: <i>Nanti</i>
<i>Kantonge</i>	: <i>Kantongnya</i>
<i>Rebon</i>	: <i>Jenis udang tangkapan diwilayah Puger</i>
<i>Baby</i>	: <i>Benih ikan</i>
<i>Segitu</i>	: <i>seperti itu</i>
<i>Nangkap</i>	: <i>Menangkap</i>
<i>Yok opo</i>	: <i>Bagaimana</i>
<i>Iki</i>	:
<i>Sekiranya</i>	: <i>Mungkin</i>
<i>Ditegakkan</i>	: <i>Dilaksanakan</i>
<i>Kon</i>	: <i>Suruh</i>
<i>Balik</i>	: <i>Kembali</i>
<i>Kekono</i>	: <i>Dikasih</i>
<i>Duwet</i>	: <i>Uang</i>
<i>Tak</i>	: <i>Saya</i>
<i>Kapale</i>	: <i>Kapalnya</i>
<i>Lek</i>	: <i>Kalau</i>
<i>Sesimpel</i>	: <i>Semudah</i>

<i>Entuke</i>	: <i>Dapatnya</i>
<i>Gedi-gedi</i>	: <i>Besar-besar</i>
<i>Apik-apik</i>	: <i>Bagus-bagus</i>
<i>Akeh</i>	: <i>Banyak</i>
<i>Cash</i>	: <i>Tunai</i>
<i>Sepanjang</i>	: <i>Selama</i>
<i>Lek</i>	: <i>Kalau</i>
<i>Tuku</i>	: <i>Beli</i>
<i>Rumahku</i>	: <i>Rumah saya</i>
<i>Onok</i>	: <i>Ada</i>
<i>Ikon</i>	: <i>Ciri khas</i>
<i>Baren</i>	: <i>Umpan</i>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Ditinjau dari potensi sumber daya alam, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki potensi kekayaan sumber daya perikanan yang relatif besar. Sektor perikanan juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi dan perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan sektor perikanan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah Indonesia (Triarso, 2012).

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya dan perikanan tangkap memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam sisi pengelolaannya ataupun dari sisi potensi sumber daya alamnya. Perikanan budidaya sangat mudah dikelola, karena memang sengaja memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dibudidayakan dengan tujuan memperoleh hasil produksi yang maksimal. Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap sangat sulit dikelola, karena sumber daya alamnya sudah tersedia di alam dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga perikanan tangkap sangat bergantung kepada sumber daya alam yang tersedia (Adam, 2012).

Sumber daya ikan yang melimpah di laut juga pembudidayaan ikan di darat seharusnya dapat menopang ketahanan pangan masyarakat. Selain itu wilayah pesisir dan lautan di Provinsi Jawa Timur juga berpotensi pada sektor wisata bahari. Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Timur seharusnya dapat menjadi sumber ekonomi yang berkontribusi tinggi sehingga harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan (Noegroho dkk, 2013).

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur juga memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar. Tetapi pada saat produksi perikanan laut di Kabupaten Jember masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang memang sebagai basis perikanan dan terletak di wilayah pesisir, misalnya Kabupaten Banyuwangi dan

Kabupaten Lamongan. Sebenarnya apabila potensi dapat dikelola dengan baik, maka potensi sumber daya perikanan laut di Kabupaten Jember dapat dimaksimalkan dan dapat berkontribusi besar terhadap produksi perikanan laut di Jawa Timur.

Sentra produksi perikanan tangkap laut terbesar di Kabupaten Jember terletak di Kecamatan Puger. Kecamatan Puger adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga usaha penangkapan ikan terbesar di Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Puger bekerja di sektor perikanan tangkap laut baik sebagai nelayan maupun sebagai anak buah kapal. Artinya masyarakat Puger adalah masyarakat yang memiliki karakteristik sebagai masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Besarnya jumlah rumah tangga yang memiliki usaha penangkapan ikan berarti bahwa perikanan laut di Kecamatan Puger menjadi salah satu sektor perekonomian yang menopang kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kecamatan Puger menjadi wilayah terbesar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap laut di Kabupaten Jember.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2013) dalam Potret Usaha Pertanian Kabupaten Jember Menurut Subsektor tahun 2013, Kecamatan Puger merupakan kecamatan dengan rumah tangga usaha penangkapan ikan terbanyak, yaitu sebanyak 1.579 rumah tangga. Menurut jenis usaha penangkapan ikan, Kecamatan Puger merupakan Kecamatan yang memiliki potensi yang besar untuk usaha penangkapan ikan di laut karena memiliki jumlah rumah tangga terbesar sebesar 1.561 rumah tangga, sedangkan sisanya sebesar 18 rumah tangga memiliki usaha penangkapan ikan di perairan umum. Jumlah usaha penangkapan ikan mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga usaha penangkapan ikan di kecamatan lain di Kabupaten Jember. Berikut merupakan data lima kecamatan terbesar jumlah rumah tangga penangkapan ikan menurut kecamatan dan jenis penangkapannya di Kabupaten Jember yang disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Jember Tahun 2013

No.	Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan	Jenis Penangkapan	
			Di Laut	Di Perairan Umum
1	Puger	1579	1561	18
2	Ambulu	217	212	6
3	Gemukmas	197	154	43
4	Kencong	158	127	31
5	Wuluhan	35	31	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2013)

Kecamatan Puger memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar untuk dikembangkan apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya perikanan laut yang baik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan guna menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan laut untuk masyarakat terutama masyarakat nelayan di Kecamatan Puger. Hal akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kecamatan Puger, karena sektor perekonomian masyarakat Puger bergantung pada sektor perikanan tangkap laut. Jumlah nelayan yang sangat besar dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan terkait penangkapan sumber daya perikanan yang berlebihan (*overfishing*).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2016) dalam data Kecamatan Puger dalam Angka tahun 2015, terdapat dua desa yang memiliki jumlah nelayan, perahu dan alat penangkap ikan di Kecamatan Puger. Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan memiliki jumlah nelayan terbesar dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Puger, yaitu sebesar 3579 orang dan 3511 orang. Jumlah perahu di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan sebesar 1066 dan 1097 buah, sedangkan jumlah alat penangkap ikan sebesar 1562 dan 1376 buah. Jika dibandingkan desa lain jumlah nelayan di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan sangat mendominasi, sehingga kedua desa tersebut merupakan sentra kawasan masyarakat nelayan di Kecamatan Puger. Berikut data jumlah nelayan, perahu (buah), dan alat penangkapan ikan (buah), menurut desa tahun 2015 yang disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Nelayan, Perahu (buah), dan Alat Penangkapan Ikan (buah), Menurut Desa Tahun 2015

No.	Desa	Nelayan	Perahu (buah)	Alat Penangkapan Ikan (buah)
1.	Mojomulyo	404	202	404
2.	Mojosari	-	-	-
3.	Puger Kulon	3579	1066	1562
4.	Puger Wetan	3511	1097	1376
Tahun 2015		7494	2365	3342
Tahun 2014		10127	1148	2809

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2016)

Potensi perikanan laut di Kecamatan Puger yang sangat besar masih dapat dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah. Namun di sisi lain, hal perlu diperhatikan oleh pemerintah terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai kecamatan terbesar dengan jumlah rumah tangga penangkapan ikan mencapai 73,67% di Kabupaten Jember. Penangkapan ikan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan harus berorientasi pada keberlanjutan, sehingga pengelolaan sumber daya perikanan dapat berjalan dalam jangka panjang terutama dalam penggunaan alat penangkapan ikan.

Penggunaan alat penangkap ikan yang termasuk kedalam jenis pukat masih banyak digunakan oleh nelayan di Kecamatan Puger khususnya di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Alat penangkap jenis pukat dapat merusak ekosistem dasar laut, karena pukat memiliki papan di mulut jaringnya, sehingga apabila jaring ditarik oleh mesin, maka papan akan menabrak karang dan merusaknya. Alat penangkap ikan jenis pukat juga memiliki lubang jaring yang sangat kecil dan dapat menangkap bibit-bibit ikan yang masih kecil, sehingga ikan tersebut tidak dapat regenerasi, karena bibit ikan tertangkap jaring. Menurut Nomura dan Yamazaki dalam Oktoufan dan Sri (2015), kapal penangkap ikan yang khusus digunakan dalam operasi penangkapan ikan atau mengumpulkan sumberdaya hayati perairan, antara lain kapal pukat udang, perahu pukat cincin, perahu jaring insang, perahu payang, perahu pancing tonda, kapal rawai, kapal huhate, dan sampan yang dipakai dalam mengumpul rumput laut, memancing dan lain-lain.

Hal sebenarnya sudah dipahami oleh pemerintah pusat khususnya terutama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan agar pengelolaan sumber daya perikanan laut dapat berkelanjutan. Didasarkan atas hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memulihkan sumber daya perikanan laut di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Tujuan Peraturan Menteri sangat baik agar sumber daya perikanan laut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penggunaan pukat sebenarnya sudah dilarang di Indonesia dilarang sejak tahun 1980, termasuk di Kecamatan Puger sudah yang tidak diperbolehkan menggunakan pukat sejak tahun 1980. Menurut Ermawati dan Zuliyanti (2015), aturan pelarangan penggunaan cantrang sebelumnya sudah diberlakukan pada 1980, dan diteruskan melalui Keputusan Dirjen Perikanan No IK.340/DJ.10106/97). Namun, masih saja ada oknum nakal yang melanggar, padahal, penggunaan alat tangkap menurunkan produksi ikan.

Masyarakat nelayan di Kecamatan Puger sebagian besar menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring yang disebut jaring Payang. Jaring Payang digunakan oleh masyarakat nelayan menggunakan perahu yang disebut sebagai Kapal Payang. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015, jaring Payang merupakan salah satu jaring yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di Indonesia, karena termasuk ke dalam jenis pukat tarik berkapal.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2015) dalam Kabupaten Jember dalam Angka tahun 2015, terdapat 13.890 orang nelayan dengan jumlah jaring payang sebesar 471 buah di Kecamatan Puger. Terdapat 178 buah perahu besar dan 293 buah perahu sedang yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Hal berarti masih banyak nelayan di Kecamatan Puger yang memiliki dan menggunakan jaring payang untuk menangkap ikan. Berikut merupakan data banyaknya nelayan, menurut kecamatan, jenis perahu, dan jenis alat penangkap ikan tahun 2014 yang disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Banyaknya Nelayan Menurut Kecamatan, Jenis Perahu dan Jenis Alat Penangkap Ikan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan	Perahu				Alat Penangkap Ikan				
			Besar	Sedang	Jukung		Payang	Gill Net	Trammel Net	Perawe	Lain-Lain
					Motor Tempel	Tanpa Motor					
1.	Puger	11555	178	293	1777	20	471	400	1190	913	680
2.	Ambulu	1100	-	-	294	10	-	98	331	84	137
3.	Kencong	573	-	-	154	18	-	49	172	43	105
4.	Gumukmas	589	-	-	155	25	-	50	174	53	298
5.	Tempurejo	73	-	-	21	22	-	7	21	7	8
Tahun 2015		13890	178	293	2401	95	471	604	1888	1100	1226
Tahun 2014		14206	634	268	1465	98	951	565	2248	1081	1408
Tahun 2013		14213	827	298	1402	98	1124	550	2246	1064	1407

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2016)

Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan pukat hela (*Trawls*) dan pukat Tarik (*Seine Net*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 yang sudah diterbitkan pada bulan Januari tahun 2015, masih belum diterapkan secara optimal, karena masih membutuhkan kajian lanjutan untuk dapat diterapkan secara keseluruhan di wilayah perairan di Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 diterbitkan dengan alasan untuk memperbaiki ekosistem laut yang saat sudah banyak yang rusak akibat penangkapan ikan oleh nelayan yang tidak ramah lingkungan.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berhubungan langsung dengan peraturan. Banyak pertimbangan untuk dapat menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015, karena masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Akhirnya melalui surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berisi pembatasan penggunaan khusus alat penangkap ikan berupa jaring cantrang di Indonesia dilakukan secara bertahap sampai tanggal 31 Desember 2016. Artinya pelaksanaan peraturan tersebut masih dilaksanakan secara bertahap diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Kecamatan Puger yang

masih banyak terdapat alat penangkapan ikan berupa jaring payang yang sampai pada saat masih digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Namun, belum adanya mekanisme yang jelas dari implementasi peraturan membuat nelayan tetap menggunakan jaring payang untuk menangkap ikan di Puger.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya peraturan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat nelayan terutama di Kecamatan Puger sebagai sentra perikanan tangkap laut di Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan di Kecamatan Puger. Dua desa tersebut memiliki jumlah nelayan terbesar di Kecamatan Puger dan memiliki 471 buah jaring yang digunakan sebagai alat penangkap ikan berupa jaring payang. Sebagian masyarakat setuju, karena memiliki tujuan yang baik untuk memulihkan ekosistem laut yang sudah rusak dan untuk melindungi bibit ikan di laut. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju dengan adanya peraturan, karena akan menimbulkan dampak cukup besar di masyarakat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Terjadi berbagai reaksi pro dan kontra terkait penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat nelayan di Kecamatan Puger, tetapi juga terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember juga masih terus mengkaji penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 khususnya di Kecamatan Puger. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai pelaksana teknis peraturan juga memiliki reaksi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015, artinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember belum dapat menerapkan peraturan secara sepihak sesuai dengan isi peraturan tersebut. Banyak hal lah yang menjadi pertimbangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember untuk menerapkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan pada kenyataannya juga memiliki pandangan tersendiri terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015. Hal yang mendasari peneliti ingin mengetahui persepsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kabupaten Jember.

Pada kenyataannya, penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 tidak dapat dihindari oleh masyarakat nelayan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Penerapan peraturan tersebut harus segera dihadapi oleh kedua pihak tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut segera menyiapkan langkah strategis yang akan diambil setelah penerapan peraturan. Setelah penerapan peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015, masyarakat nelayan diharapkan mampu mengambil tindakan agar tidak melanggar peraturan tersebut. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember juga harus mengambil langkah strategis untuk dapat menerapkan peraturan agar tujuan peraturan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui langkah sosialisasi yang akan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember kepada nelayan terkait implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015.

Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nelayan pengguna jaring payang dan *stakeholder* terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dalam melakukan sosialisasi 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui persepsi nelayan pengguna jaring payang dan *stakeholder* terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dalam melakukan sosialisasi 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Jember khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di masa mendatang agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember.
2. Bagi masyarakat nelayan mampu mengetahui, memahami dan menyusun langkah untuk menghadapi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Perguruan Tinggi mampu memberikan sumbangsih keilmuan yang berguna untuk implementasi kebijakan pemerintah terutama pada tingkat masyarakat di Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Ula (2016) yang berjudul “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seinse Net*) di Kabupaten Lamongan”, hasil penelitian menunjukkan penggunaan alat tangkap penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) di Kabupaten Lamongan menimbulkan konflik, konflik terjadi antara nelayan pengguna kedua alat tangkap tersebut dengan nelayan perahu kecil, penggunaan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) membahayakan bagi nelayan kecil karena dapat menyapu perahu mereka, selain itu, akibat dari penggunaan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) telah dirasakan masyarakat.

Menurut Ermawati dan Zuliyanti (2015) yang berjudul “Dampak dan Sosial Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)” pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang tertera pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik No. 02 Tahun 2015 menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Seperti tertera pada Radar Pekalongan (20 Januari 2015) Ratusan nelayan Kabupaten Batang pada hari Senin 19 Januari 2015 menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang untuk menolak munculnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dlati memberatkan nelayan karena setidaknya sekitar 99 persen nelayan Batang menggunakan Kapal Cantrang, sehingga pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat mengakibatkan pengangguran besar-besaran. Dampak dari permen tersebut tidak hanya pada nelayan, tapi juga para pekerja yang bergelut dengan perikanan tangkap.

Menurut penelitian Ula (2016) yang berjudul “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seinse Net*) di Kabupaten Lamongan”, hasil penelitian menunjukkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) mengalami penolakan oleh nelayan di Kabupaten Lamongan. Nelayan menganggap Peraturan Menteri tersebut tidak ditetapkan secara partisipatif selain itu penetapannya tidak disertai dengan adanya solusi dari pemerintah. Dengan adanya penolakan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Edaran Dirjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan KKP Nomor 14319/PSDKP/2015 menetapkan memberikan jangka waktu hingga 30 Desember 2016 dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*), jangka waktu diberikan guna memberikan kesempatan bagi nelayan melakukan persiapan dalam peralihan ke alat tangkap alternatif.

Menurut penelitian Mugiyati (2016) yang berjudul “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, hasil penelitian menunjukkan penolakan masyarakat terhadap PERMEN-KP No.2/2015 tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan pemilik kapal, tapi juga para pekerja yang bergelut dengan perikanan tangkap. Sebanyak lebih dari 3000 (tiga ribu) nelayan menggantungkan hidupnya pada alat tangkap cantrang. Sejumlah 2198 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan) adalah nelayan asli desa Palang, sedangkan sisanya adalah nelayan dari berbagai daerah di Jawa Timur yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) milik masyarakat Palang. Para ABK terancam terhenti aktivitasnya, karena kapal tempat mereka bekerja tidak beroperasi sementara, sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau masing-masing ABK ada anggota keluarga berjumlah tiga, maka ada 9000 jiwa terkena dampak tidak langsung.

Menurut penelitian Diena (2015) yang berjudul “Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)”, masyarakat nelayan di Desa Tasikharjo kehidupannya sangat bergantung pada kondisi alam. Ketergantungan dengan alam akan mengakibatkan mereka tidak bisa *miyang* sepanjang bulan atau tahun. Hal menyebabkan penghasilan mereka di laut mengalami ketidakstabilan. Strategi yang dilakukan masyarakat nelayan untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi rumah tangga, salah satunya yang dilakukan adalah dengan cara *samben* atau mencari pekerjaan yang lain, baik itu pekerjaan yang berkaitan dengan nelayan maupun tidak. Ada beberapa pekerjaan yang mereka lakukan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan tambahan di luar kegiatannya menjadi seorang nelayan. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai petani tambak, dan sebagai tukang bangunan. Hal mereka lakukan agar perekonomian rumah tangga dapat tercukupi.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Konsep Perikanan Tangkap Laut

Perikanan tangkap menurut Direktorat Jenderal Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas. Pada hakikatnya kegiatan usaha perikanan merupakan suatu sistem agribisnis yang terdiri dari lima subsistem ekosistem perikanan, produksi pengolahan, pemasaran, dan subsistem pendukung. Subsistem produksi dalam usaha perikanan tangkap merupakan hubungan dinamis antara sumber daya perikanan dalam suatu perairan dengan upaya penangkapan (armada penangkapan ikan). Subsistem pengolahan dalam hal meliputi pengolahan dan penanganan ikan hasil tangkapan dengan tujuan memperpanjang daya simpan sehingga memberikan nilai tambah (Najamuddin, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, wilayah daerah provinsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur

dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya pasal 10 ayat 2, kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
2. Pengaturan kepentingan administrasi.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara (Najamuddin, 2014).

Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya. Tujuan tersebut dewasa diperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi Sub Sektor Perikanan Tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional (*pro growth*), dan membantu mengatasi krisis multidimensi yang sedang melanda negara kita, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja (*pro job*), penerimaan devisa melalui ekspor, penerimaan negara bukan pajak, maupun untuk pengentasan kemiskinan (*pro poor*) (Triarso, 2012).

2.2.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015

Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah Peraturan pemerintah. Secara hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Ula, 2016).

Berikut adalah isi Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Menurut Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom Trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater Trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin Trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom Trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpalang (*beam Trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter Trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair Trawls*);

- d. *nephrops Trawls*; dan
 - e. pukot hela dasar udang (*shrimp Trawls*), berupa pukot udang.
- (3) Pukot hela pertengahan (*midwater Trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukot hela pertengahan berpapan (*otter Trawls*), berupa pukot ikan;
 - b. pukot hela pertengahan dua kapal (*pair Trawls*); dan
 - c. pukot hela pertengahan udang (*shrimp Trawls*).

Pasal 4

- (1) Alat penangkapan ikan pukot tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. pukot tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b terdiri dari:
 - a. dogol (*danish seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. payang;
 - e. cantrang; dan
 - f. lampan dasar.

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukot hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukot tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri .

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukot hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukot tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri , masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat Tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Sukandar dkk (2015), pada kondisi sumber daya ikan yang mengalami tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Indonesia saat , pemberlakuan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 akan berdampak pada pemulihan stok dan habitat sumber daya ikan. Hal akan meningkatkan hasil tangkap per satuan usaha (CpUE) dari nelayan karena stok mengalami pemulihan (*heal the ocean*); Konsekuensi dari PERMEN-KP No. 12 / 2015 penghentian operasi alat penangkapan ikan yang sudah sangat dominan di masyarakat. Hal akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata (dugaan sekitar 30%) dan penghasilan atau sumber mata pencaharian sebagian besar nelayan di Indonesia. Kerugian ekonomis dari PERMEN-KP No. 2 /2015 diduga akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi dan tidak mampu diatasi oleh pemerintah saja.

2.2.3 Konsep Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas

kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya perikanan (Kusnadi, 2009).

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti, karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km dan sekitar 9.261 desa masuk dalam kategori desa pantai (Imron, 2003).

Menurut Nugroho (2015), masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Kondisi sangat ironis apabila dibandingkan dengan keadaan alam wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan potensial dikembangkan secara ekonomi. Yaitu kemiskinan yang ditimbulkan akibat adanya tekanan ekonomi dan eksploitasi dari kelompok masyarakat, sehingga nelayan miskin tetap menjadi sangat "marginal".

Masyarakat nelayan dapat di pandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain masyarakat nelayan dibentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya. Kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah (Watung dkk, 2013).

Menurut Siswanto (2008), ditengah serba keterbatasan, berkembang karakteristik individual dan sosial positif yang terkait dengan moral ekonomi nelayan, seperti bekerja keras, semangat pantang menyerah, berani mengambil resiko, saling menjaga kepercayaan, jujur pada rekan-rekan kerjanya dan lain-lain yang menunjang pengembangan diri dan menunjang kemampuan bertahan hidup. Konsentrasi aktivitas masyarakat pada sektor perikanan tangkap itu menjadikan suasana dan kehidupan ekonomi masyarakat mengikuti pola dan ritme waktu yang terjadi “di lautan”. Pada musim ikan, aktivitas ekonomi sangat tinggi, pada musim laep, aktivitas para nelayan nyaris tidak ada, mereka menunggu musim panen.

2.2.4 Teori Persepsi

Persepsi dapat didefsikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dengan dari kenyataan obyektif. Faktor-faktor dapat berada pada pihak pelaku persepsi (*perceiver*), dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam situasi dalam persepsi yang dilakukan. Bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual itu (Robbins, 1996).

Persepsi adalah proses aktif menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivasi. Fenomena tidak memiliki arti intrinsic persepsi terdiri dari tiga proses: menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan. Ketiga proses tersebut tumpang-tindih dan terus-menerus, sehingga mereka bercampur dan mempengaruhi satu sama lain. Mereka juga interaktif, jadi yang satu mempengaruhi yang dua. Persepsi mencerminkan kompleksitas kognitif karena persepsi memerlukan pemikiran abstrak dan rentang skema yang luas (Wood, 2013).

Menurut Desiderato (1976) dalam Rakhmat (2004), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah

memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.


Menurut teori Gestalt dalam Rakhmat (2004), bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya. Dengan kata lain, bagian-bagian medan yang terpisahkan (dari medan persepsi) berada dalam interdependensi yang dinamis (yakni dalam interaksi), dan karena itu dinamika khusus dalam interaksi menentukan distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dalam masalah yang dihadapinya.

Menurut Harisah dan Zulfitria (2008), persepsi orang bisa berbeda terhadap sebuah obyek, jadi bila dikaitkan dengan *perception* atau persepsi atau tanggapan atau penglihatan manusia terhadap tanda dan simbol yang terdapat pada *space* atau ruang, maka terbentuknya persepsi manusia sangat tergantung pada kemampuannya dalam “membaca” tanda atau simbol tersebut dengan modal memori yang ada pada otaknya dan bentuk tanda atau simbol dalam memberikan “penjelasan“ pada manusia yang melihatnya. *Perception* dalam kamus Webster dalam memiliki arti sebagai berikut :

1. Kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan; memahami jiwa dari obyek-obyek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran.
2. Pengetahuan yang dalam, intuisi ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu.
3. Pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.

Menurut Sobur (2003), salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan. Menurut rumusan yang dikenal dengan teori *rangsangan-tanggapan* (*stimulus-respons/SR*)

persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan ditetapkan kepada manusia. Mengilustrasikan persepsi bekerja dengan menjelaskan tiga langkah yang terlibat dalam proses seperti gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Proses Persepsi (Sobur, 2003)

2.2.5 Teori Moral Ekonomi

Menurut James C. Scott (1993), secara historis, orang dapat menyalahkan Belanda, seperti yang dilakukan Geertz, karena mengawetkan desa dan tekanan redistribusinya, sehingga mencegah munculnya kelas kulak yang terdiri dari petani komersial yang sukses atau kelas buruh yang proletar seluruhnya yang mungkin akan menimbulkan proletarisasi kelas dari masyarakat agraris dan membiarkan petani tertanam dalam struktur vertikal hubungan patronasi tradisional. Tetapi hal terjadi hanyalah karena, sampai dewasa, hubungan-hubungan tersebut sebenarnya menjamin subsistensi minimal bagi penduduk yang kian meningkat jumlahnya.

Ekonomi moral tradisional di desa menimbulkan tekanan-tekanan sosial yang mencegah perkembangan perbedaan besar dalam kekayaan. Rasa iri, cemburu dan tuntutan dari mereka yang merasa dirugikan bergabung untuk mendorong mereka yang telah mendapatkan lebih banyak untuk redistribusi keuntungan melalui sumbangan biaya upacara, pinjaman atau menjamin klien tambahan. Namun, adalah salah jika menganggap etos sebagai egalitarianisme yang radikal. Sebaliknya asumsi nyata dibelakang tekanan pemerataan merupakan cara yang lebih konservatif untuk menjamin bahwa semua di desa mendapatkan nafkah yang subsisten untuk membuat 'tempat' bagi semua anggota masyarakat.

Menurut Sindung Haryanto (2011), James C. Scott pada tahun 1984 yang melakukan penelitian di Asia Tenggara juga mempunyai kesimpulan yang sama. Menurutnya, petani berada dalam kehidupan yang subsistem, yaitu kehidupan yang berada dibatas mmal pemenuhan kebutuhan dasar dari satu musim panen ke musim panen berikutnya. Dimasyarakat berkembang, hal itu disebut sebagai moral subsistensi, yaitu semacam asuransi sosial yng menjamin kebutuhan subsistensi petani kecil. Jadi, ada semacam kewajiban sosial petani kaya untuk membantu petani miskin pada saat-saat tertentu dengan tenaganya. Mekanisme redistribusi merupakan bentuk harmoni sosial dikalangan petani. Bagi petani, terutama petani kecil, pemenuhan kebutuhan subsistensi merupakan segalanya sehingga mereka kemudian melakukan prinsip “mendahulukan keselamatan” (*safety first*) dengan tetap menggunakan teknologi dan cara standar daripada, misalnya harus mengadopsi inovasi baru yang berisiko besar meskipun inovasi tersebut memberikan janji hasil yang juga lebih besar.

2.2.6 Konsep *Stereotype*

Membuat penilaian terhadap orang lain dilakukan hampir setiap saat oleh masing-masing individu dalam organisasi. Namun, membuat penilaian terhadap orang lain itu sulit. Untuk membuat penilaian lebih mudah, individu mengambil jalan pintas. Beeberapa jalan pintas ini berharga yang memungkinkan kita untuk membuat persepsi yang akurat secara cepat dan memberikan data valid dalam membuat prediksi. Ketika kita menilai seseorang berdasarkan persepsi kita tentang suatu kelompok dimana ia menjadi anggotanya, kita menggunakan jalan pintas yang disebut melakukan *stereotype* (stereotyping). Ketika kita menarik suatu kesan umum terhadap seorang individu berdasarkan karakter tunggalnya seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi atau penampilan, *halo effect* sedang berlangsung (Robbins, 2002).

Stereotype adalah suatu proses yang cenderung melihat orang lain sebagai suatu bagian dari suatu kelas atau kategori. Selain itu, didalam *stereotype* ini terdapat suatu persetujuan umum atas sifat-sifat yang disandang dan timbulnya suatu perbedaan antara sifat yang disandang dengan sifat-sifat senyatanya. Jika

seseorang melakukan *stereotype* kepada orang lain, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan orang tersebut. Dia hanya mengetahui hal-hal yang bersifat umum dari suatu kategori yang disifatkan kepada orang yang dilihat (*perceived*) (Thoha, 2007).

Proses *stereotype* ini amat besar peranannya didalam mempengaruhi persepsi sosial. Banyak kelompok-kelompok yang pada umumnya telah diberikan *stereotype* masing-masing dalam suatu organisasi. Walaupun pada kenyataannya banyak terdapat perbedaan antara sifat-sifat yang telah disetujui dalam *stereotype* dengan sifat-sifat senyatanya, tetapi proses semacam itu berlangsung didalam menimbulkan persepsi social. Sehingga proses *stereotype* ini amat besar pengaruhnya didalam ilmu perilaku organisasi (Thoha, 2007).

2.2.7 Konsep Strategi Adaptasi

Adaptasi dan perubahan adalah sisi yang tidak terpisahkan bagi makhluk hidup. Adaptasi berlaku bagi setiap makhluk hidup dalam menjalani hidup dalam kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Perilaku responsif tersebut memungkinkan mereka dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya, agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut di atas berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi keadaan-keadaan selanjutnya (Helmi dan Arif, 2012).

Pada dasarnya, berbagai definisi konsep memiliki kesamaan. Merujuk konsep strategi adaptasi di atas maka dapat dibuat intisari bahwa strategi adaptasi yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu komunitas tertentu sebagai bentuk respon dari berbagai bentuk tekanan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan baik internal maupun eksternal. Bentuk strategi adaptasi yang dilakukan pada tiap komunitas akan berbeda tergantung pada kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakatnya (Nurlaili, 2012).

Diantara kelompok-kelompok nelayan yang ada, kelompok nelayan yang paling dinamis adalah perikanan skala kecil. Dengan modal usaha yang relatif kecil, sarana penangkapan ikan yang terbatas, dan pemahaman tentang lingkungan perairan yang terbatas, nelayan melakukan proses optimalisasi penangkapan ikan di sekitar pantai dengan menggunakan pola-pola adaptasi yang unik. Pola-pola adaptasi nelayan tersebut, dalam prakteknya tertuang dalam bentuk pola operasi penangkapan ikan. Sehingga, pola-pola operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan merupakan cerminan respon dan adaptasi mereka dalam menghadapi perubahan baik dari dalam dan luar lingkungannya dalam mempertahankan kegiatan usahanya. Namun demikian, informasi tentang pola operasi penangkapan ikan khususnya oleh nelayan skala kecil masih jarang dilakukan. Pola-pola operasi penangkapan tersebut, tentunya sangat berbeda antar alat tangkap dan antar daerah (Wiyono, 2013).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertanian dalam arti luas meliputi beberapa subsistem yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Perikanan merupakan salah satu subsistem dalam pertanian yang juga memiliki peran strategis dalam penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga dalam penyerapan tenaga kerja. Perikanan pada subsistem *on farm* terbagi menjadi dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya adalah perikanan yang sengaja dibudidayakan oleh masyarakat untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan perikanan tangkap adalah perikanan yang mengandalkan sumber daya alam tanpa membudidayakan untuk mendapatkan hasilnya.

Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak terjadi ketimpangan urusan dengan kementerian lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus untuk mengurus kegiatan dalam bidang perikanan dan sumber daya perikanan agar dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Hal bertujuan agar pengelolaan sumber daya perikanan tidak dieksploitasi secara berlebihan baik oleh masyarakat Indonesia ataupun negara lain. Terutama untuk pengelolaan

sumber daya perikanan laut, karena sumber daya perikanan laut tidak banyak dibudidayakan tetapi hanya diambil hasilnya oleh masyarakat, biasanya disebut perikanan tangkap laut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember adalah bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengambil keputusan pada kebijakan dalam bidang Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Jember. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jember juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang termasuk didalamnya adalah jenis jaring dogol (*danish seines*); *scottish seines*; *pair seines*; payang; cantrang; dan lampara dasar. Artinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember juga memiliki kewenangan terhadap penerapan peraturan di wilayah Kabupaten Jember.

Perikanan tangkap laut adalah perikanan yang mengandalkan sumber daya alam di laut untuk diperoleh hasilnya. Perikanan tangkap laut banyak dilakukan masyarakat di daerah pesisir sebagai mata pencaharian utama yang biasa disebut sebagai masyarakat nelayan. Sentra perikanan tangkap laut di Kabupaten Jember terletak di Kecamatan Puger yang memiliki produksi perikanan laut terbesar. Masyarakat nelayan di Kecamatan Puger biasanya banyak menggunakan alat tangkap berupa jaring atau pancing yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Masyarakat nelayan di Kecamatan Puger pada umumnya bekerja sebagai nelayan, baik yang memiliki kapal pribadi maupun hanya bekerja sebagai anak buah kapal.

Masyarakat nelayan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan mengandalkan sumber daya perikanan laut. Sektor perikanan menjadi tumpuan perekonomian di wilayah Kecamatan Puger yang termasuk kedalam daerah pesisir. Pekerjaan sebagai

nelayan sudah bersifat turun-temurun di daerah , karena Kecamatan Puger terletak di daerah pesisir pantai Kabupaten Jember bagian Selatan. Dengan mengandalkan potensi sumber daya perikanan laut masyarakat Puger mampu memperoleh penghasilan dan juga dapat menyerap banyak tenaga kerja baik sebagai nelayan maupun sebagai anak buah kapal.

Masyarakat nelayan di Puger biasanya menggunakan beberapa jenis jaring yang disesuaikan dengan ukuran perahu. Biasanya disebut perahu jukung untuk perahu yang menggunakan alat tangkap berupa jaring kecil (*sathet*) atau alat pancing, sedangkan perahu sedang atau perahu besar menggunakan alat tangkap jaring berukuran besar yang disebut jaring payang atau sering disebut oleh nelayan sebagai perahu payang. Tidak semua masyarakat nelayan di Puger memiliki perahu payang untuk menangkap ikan, karena terkendala modal dan biaya yang besar untuk kegiatan operasional perahu. Masyarakat yang tidak memiliki modal besar dan kapal payang pribadi hanya bekerja sebagai anak buah kapal. Jumlah perahu payang yang menggunakan jaring payang di Kecamatan Puger cukup banyak dengan penyerapan tenaga kerja setiap kapal sampai 25 orang. Jumlah kapal payang yang cukup banyak juga menyerap tenaga kerja yang banyak, karena jumlah kapal payang di Puger mencapai 471 buah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 pada tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkap ikan penggunaan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan sudah berlaku, namun di beberapa daerah masih belum banyak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 adalah untuk melindungi sumber daya perikanan laut agar pengelolaannya lebih baik dan tidak merusak lingkungan ekosistem di laut. Pelarangan karena penggunaan pukat hela dan pukat tarik dianggap merupakan alat penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan sehingga dapat merusak ekosistem laut dan dapat menjaring bibit ikan di laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 diterapkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di laut terutama di wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan yang baik dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seinse Net*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia masih belum banyak dipahami oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Puger. Hal menimbulkan adanya kontroversi terkait penerapan peraturan tersebut pada masyarakat nelayan di Kecamatan Puger.


Pro dan kontra selalu muncul di masyarakat tentang kebijakan pemerintah, termasuk penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Sebagian masyarakat menyetujui adanya peraturan karena memiliki tujuan yang baik, sedangkan sebagian lagi tidak menyetujui karena peraturan dianggap akan menimbulkan masalah baru terkait dampak yang akan ditimbulkan dari adanya peraturan menteri tersebut. Hal menyebabkan peraturan tersebut masih belum optimal diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kecamatan Puger.

Kontroversi bukan hanya muncul dalam masyarakat nelayan, tetapi juga berkembang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember juga memiliki reaksi terhadap terbitnya peraturan menteri, karena dinas merupakan *stakeholder* sekaligus pelaksana teknis kebijakan yang akan melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 masih membutuhkan kajian lanjutan untuk dapat diterapkan, karena masih menimbulkan kontroversi pada beberapa pihak terutama *stakeholder* dan masyarakat.

Pada kenyataannya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 sudah diterbitkan, artinya peraturan tidak dapat dihindari oleh masyarakat nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Masyarakat nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi penerapan peraturan tersebut

agar tidak secara terus-menerus menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran nelayan sangat diperlukan agar implementasi peraturan dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Puger. Hal perlu dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat yang positif tanpa adanya aksi atau tindakan yang merugikan banyak pihak.

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan perikanan tangkap laut di Kecamatan Puger agar tidak dieksploitasi berlebihan. Langkah sosialisasi oleh *stakeholder* harus dilakukan untuk menghadapi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi peraturan, sehingga tujuan dari adanya penerapan peraturan di masyarakat dapat tercapai. Langkah sosialisasi yang tepat harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman nelayan terhadap tujuan dan alasan penerapan peraturan tersebut untuk melindungi ekosistem dan sumberdaya kelautan dalam jangka panjang. Penelitian diharapkan juga mampu membantu meningkatkan pemahaman nelayan terhadap tujuan dan alasan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Indonesia khususnya di Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat sesuai dengan harapan pemerintah (*stakeholder*) dan nelayan.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi pada penelitian menggunakan *Purposive Method* atau pemilihan lokasi secara sengaja. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Puger sebagai sentra perikanan di Kabupaten Jember.
2. Kecamatan Puger memiliki jumlah rumah tangga nelayan dan produksi perikanan laut terbesar di Kabupaten Jember.
3. Desa Puger Kulon dan Puger Wetan memiliki jumlah nelayan dan perahu terbesar di Kecamatan Puger.
4. Desa Puger Kulon dan Puger Wetan memiliki jumlah produksi perikanan laut terbesar di Kecamatan Puger.
5. Desa Puger Kulon dan Puger Wetan memiliki karakteristik masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, masyarakat dari suku Madura dan Jawa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan metode kualitatif dan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang terdapat di lapangan menggunakan kalimat-kalimat yang dibahas secara mendalam. Menurut Nazir (2011), tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang kemudian dari sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan secara mendalam persepsi masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Metode studi kasus digunakan untuk menggambarkan latar belakang,

karakter-karakter serta kondisi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Metode kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan langkah sosialisasi yang akan dilakukan oleh masyarakat nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember setelah penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik wawancara mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari *key informan* melalui berbagai cara pengambilan data di lapang. Data primer merupakan data yang belum diolah yang berasal dari *key informan* dan informan pendukung secara langsung di lapang. Sedangkan, data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berguna untuk mendukung teori dalam penelitian. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah skripsi, buku, jurnal, prosiding, data BPS (Badan Pusat Statistik) dan lain-lain. Data primer dalam penelitian diperoleh dari *key informan* dan informan pendukung yang berasal dari nelayan di Kecamatan Puger serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dengan cara menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang fenomena di lapangan dari *key informan* serta informan pendukung yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara lebih mendalam.

3.4 Metode Penentuan *Key Informan*

Metode penentuan *informan* pada penelitian adalah menggunakan *Sequential Sample* dan *Purposive Sample*. Menurut Kartono (1990), pada sampel jenis, terlebih dahulu orang mengambil sampel berukuran kecil, lalu dianalisa. Dari hasil analisa tersebut ditentukan perlu atau tidaknya pengambilan sampel lagi dalam jumlah lebih besar. *Purposive Sample* merupakan cara pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.


Key informan dalam penelitian adalah nelayan yang menggunakan jaring payang dan memahami Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. *Key informan* yang dipilih harus memenuhi syarat antara lain nelayan juragan darat (pemilik kapal), memahami Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, memiliki pengetahuan tentang penggunaan jaring payang di Puger, memiliki pengalaman bertahun-tahun menggunakan jaring payang di Puger dan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan atau organisasi nelayan lainnya. *Key informan* yang dipilih dianggap dapat menjelaskan persepsi dan kondisi nelayan yang sesuai dengan fenomena yang terdapat dilapang. Informan pendukung juga dipilih dari nelayan yang menggunakan jaring payang dan memahami Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang dipilih menggunakan *Sequential Sample*.

Informan pendukung dari *stakeholder* atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember pada penelitian ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sample* yaitu, Kepala Bidang Kebijakan Kelautan dan Perikanan, serta penyuluh perikanan atau pendamping nelayan di Kecamatan Puger. Pemilihan informan pendukung diharapkan dapat menjelaskan persepsi dan kondisi *stakeholder* dan nelayan dilapang, sehingga dapat memperkuat penjelasan dari *key informan*.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan model Miles dan Huberman dengan data yang berupa kata-kata, gambar, suara atau dokumen tertulis. Model Miles dan Huberman menggunakan tiga tahapan proses analisis data kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*). Sebelum tahap proses analisis data Miles dan Huberman, pada saat proses pengumpulan data melalui wawancara dan catatan harian lapangan, dilakukan juga analisis data terkait jawaban untuk memahami lebih mendalam jawaban yang diberikan oleh *key informan*.

Menurut Sugiyono (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*interactive model*)

Tahap pertama dalam analisis data pada penelitian adalah reduksi data (*data reduction*) yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hasil wawancara dan catatan lapangan merupakan data awal yang sangat banyak dan harus dipilah-pilah untuk menyederhanakannya. Pemusatan atau penyederhaan data berdasarkan pada data yang bersifat spesifik disederhanakan kedalam data yang bersifat lebih umum. Reduksi data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data yang sejenis ke dalam kategori atau golongan tertentu.

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) yang kemudian akan membantu menarik kesimpulan atau verifikasi data pada tahap ketiga dalam analisis data. Penyajian data dilakukan untuk membantu memahami dan menganalisis peristiwa atau kejadian di lapangan melalui pola hubungan yang digambarkan. Penyajian merupakan tahap analisis yang menjelaskan hubungan diantara data-data yang sudah direduksi sesuai dengan kategori tertentu.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir didalam analisis data Miles dan Huberman. Tahap adalah mengemukakan kembali bukti-bukti yang kuat dan mendukung yang ditemukan di lapang untuk menjawab rumusan masalah. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap final dan terpenting didalam kegiatan analisis data dan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Tahap penarikan kesimpulan akan menggambarkan jawaban dari rumusan masalah yang didukung dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian adalah menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi merupakan salah satu metode pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh. Terdapat beberapa cara dalam metode triangulasi diantara adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun, pada penelitian hanya menggunakan triangulasi sumber dari *key informan* yang didukung oleh informan pendukung. Menurut Sugiyono (2014), triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data hasil wawancara yang diperoleh pada nelayan kemudian diuji dengan hasil wawancara *stakeholder* untuk membandingkan data yang diperoleh. Selain itu, data hasil wawancara juga dibandingkan dengan sumber-sumber yang ada dari data sekunder yang diperoleh.

3.7 Terminologi

1. Perikanan tangkap laut adalah usaha masyarakat nelayan untuk mengambil sumber daya ikan di laut tanpa melalui kegiatan budidaya.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 adalah peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan di Negara Republik Indonesia.
3. Jaring payang adalah jaring dengan ukuran besar dan berkantung yang digunakan untuk menangkap ikan yang termasuk dalam jenis pukat tarik berkawal dalam Nomor 2/PERMEN-KP/2015.
4. Perahu payang adalah perahu yang digunakan nelayan untuk melaut menggunakan jaring payang.
5. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dan memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan.
6. *Stakeholder* pihak-pihak yang terkait dengan pemangku kepentingan dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
7. Persepsi adalah cara pandang atau pendapat seseorang terhadap sesuatu hal, fenomena atau objek yang diterima dalam kehidupan sehari-hari.
8. Persepsi nelayan adalah cara pandang atau pendapat yang dilihat dari sudut pandang seseorang yang berprofesi sebagai nelayan karena terlibat dan menjadi sasaran implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger.
9. Persepsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember adalah cara pandang atau pendapat seseorang yang memiliki jabatan penting di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dan yang terlibat didalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger.
10. Langkah sosialisasi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terkait untuk sosialisasi guna menyiapkan dan mengantisipasi penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015.

BAB 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis

4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Kecamatan Puger merupakan salah satu wilayah yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Jember dengan luas wilayah sebesar 148,99 Km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2015). Kecamatan Puger memiliki beberapa wilayah desa, dimana dua diantaranya adalah Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon yang merupakan wilayah dengan potensi dominan perikanan laut. Kampung Nelayan yang berada di Desa Puger Wetan berada dikawasan tepi Sungai Bedadung, sedangkan Kampung Nelayan yang berada di Desa Puger Kulon berada di kawasan tepi Sungai Bes. Kedua kampung nelayan tersebut dibatasi oleh kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger yang terletak di tepi muara kedua sungai tersebut menuju Samudera Indonesia

Di Kecamatan Puger terdapat 12 desa, yaitu Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Grenden, Desa Kasiyan, Desa Kasiyan Timur, Desa Mlokorejo, Desa Wonosari, Desa Jambearum, Desa Bagon, dan Desa Wringin Telu. Batas admstrasi Kecamatan Puger adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Balung
Sebelah Timur : Kecamatan Wuluhan
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Kecamatan Gumukmas

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Puger Wetan Kecamatan Puger

Luas wilayah Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sebesar 4,31 Km². Menurut hasil proyeksi data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 terdapat 10.719 jiwa di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger. Secara admstratif batas-batas Desa Puger Wetan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Grenden dan Wonosari
Sebelah Timur : Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan

Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Desa Puger Kulon

4.1.3 Kondisi Geografis Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

Luas wilayah Desa Puger Kulon Kecamatan Puger sebesar 3,89 Km². Menurut hasil proyeksi data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 terdapat 15.082 jiwa di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. Secara administratif batas-batas Desa Puger Kulon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Grenden
Sebelah Timur : Desa Puger Wetan
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Desa Mojosari

4.2 Keadaan Penduduk

Secara umum penduduk Kampung Nelayan Puger dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang (masyarakat migran). Penduduk asli Kampung Nelayan Puger adalah masyarakat yang sudah sejak lama mendiami kawasan tersebut yang pada umumnya menempati wilayah bagian Utara dengan mata pencaharian sebagai petani, peternak dan pedagang. Sedangkan masyarakat migran dapat dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat migran yang sudah lama menetap di Kampung Nelayan Puger dan masyarakat migran musiman yang hanya datang ke Puger pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat banyak ikan (musim ikan). Masyarakat migran yang sudah menetap umumnya merupakan nelayan berasal dari Desa Puger Kulon dan Puger Wetan (Kecamatan Puger), Kecamatan Kencong, dan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Sedangkan masyarakat migran musiman pada umumnya adalah nelayan yang berasal dari luar daerah seperti Lumajang, Banyuwangi, dan Malang.

Masyarakat Kampung Nelayan Puger hampir seluruhnya beragama Islam. Pada umumnya mereka adalah pemeluk agama Islam yang aktif, sehingga peran Pemuka Agama Islam (kaum ulama) menjadi amat menonjol. Para Kiai merupakan

figur sentral yang amat dihormati dan disegani. Walaupun masyarakat Kampung Nelayan Puger merupakan pemeluk agama Islam aktif, namun mereka belum sepenuhnya meninggalkan bentuk-bentuk kepercayaan lama, terutama untuk kegiatan melaut. Masyarakat Kampung Nelayan Puger secara status sosial terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: (1) nelayan kaya, yaitu nelayan yang memiliki kapal sendiri (juragan) dengan mempekerjakan nelayan lain (buruh) sebagai pandega, dimana dia sendiri ada yang ikut bekerja dan tidak; (2) nelayan sedang, yaitu kelompok nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokok dari bekerja sebagai nelayan dan memiliki kapal sendiri tanpa tenaga di luar keluarganya; serta (3) nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, sehingga harus ditambah dengan bekerja sampingan dan nelayan pandega yang hanya bekerja kepada para juragan sebagai buruh

4.3 Kondisi Sosial

4.3.1 Kondisi Sosial Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Secara umum kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Puger masih tradisional, karena terletak di wilayah pedesaan meskipun sudah banyak juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kondisi infrastruktur di Kecamatan Puger sudah cukup memadai dilihat dari akses jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan lainnya untuk menunjang aktivitas masyarakatnya. Hal juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Puger yang masih banyak mengandalkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk perikanan. Sehingga, memudahkan akses masyarakat dari desa menuju kecamatan lainnya guna menunjang aktivitas ekonominya.

Letak Kecamatan Puger yang berada di wilayah pesisir pantai memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan menjadikan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap laut sebagai salah satu sektor yang menopang kehidupan masyarakatnya selain dari sektor pertanian. Sektor perikanan yang banyak menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Puger adalah sektor

perikanan tangkap laut. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember pada tahun 2015, jumlah produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2014 di Kecamatan Puger sebesar 57.080 Kw, sedangkan jumlah produksi perikanan tambak sebesar 426 Kw, dan jumlah produksi perikanan darat sebesar 18,8 Kw. Dari total jumlah produksi perikanan tangkap laut di Kecamatan Puger terbesar berada di Desa Puger Wetan sebesar 32.200 Kw dan Desa Puger Kulon sebesar 24.700 Kw.

Untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam sektor perikanan di Kecamatan Puger juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang termasuk kedalam wilayah administratif Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan. TPI di Kecamatan Puger digunakan untuk penjualan ikan yang diperoleh nelayan setelah melaut. Adanya TPI diharapkan agar nelayan dapat menjual ikan hasil tangkapannya langsung kepada konsumen untuk mengurangi panjangnya rantai distribusi perikanan laut. Selain itu disekitar TPI juga berfungsi sebagai tempat bersandarnya perahu milik nelayan agar lebih terjaga keamanannya dan juga memudahkan akses nelayan pada saat akan melaut.

Aktivitas perekonomian di Kecamatan banyak berfokus di sekitar Desa Puger Wetan dan Puger Kulon, karena memang terletak di wilayah pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Di kedua desa memiliki jumlah nelayan dan jumlah perahu tertinggi di Kecamatan Puger meskipun anak buah kapal atau yang biasa disebut sebagai ABK berasal dari berbagai desa di Kecamatan Puger ataupun dari kecamatan lain disekitarnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua desa hampir seragam yang bertumpu pada sektor perikanan dan agroindustri pengolahan perikanan.

4.3.2 Kondisi Sosial Desa Puger Wetan Kecamatan Puger

Desa Puger Wetan Kecamatan Puger terletak di wilayah pesisir yang memiliki budaya campuran antara Jawa dan Madura atau biasa disebut sebagai budaya Pandhalungan. Banyak masyarakat di Kecamatan Puger juga pendatang dari berbagai daerah termasuk Kabupaten Probolinggo, Madura, dan Sirubondo. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari juga melibatkan dua bahasa, yaitu

Bahasa Jawa dan Bahasa Madura. Biasanya masyarakat di pesisir pantai yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dianggap memiliki karakteristik masyarakat yang lebih keras dan lugas akibat dari proses kehidupan di pesisir pantai tersebut.

Masyarakat di Desa Puger Wetan selain mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan juga sebagai petani dan peternak. Pekerjaan bertani dan beternak dilakukan masyarakat jika kondisi cuaca sedang buruk, sehingga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan tidak dapat melaut. Untuk meniasati hal masyarakat di Desa Puger Wetan biasanya melakukan kegiatan bertani baik sebagai pemilik maupun buruh tani atau sekedar merawat hewan ternaknya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pendapatan disaat kondisi cuaca tidak mendukung untuk melaut.

Di Desa Puger Wetan juga terdapat beberapa agroindustri pengolahan perikanan yang memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitarnya. Salah satu produk yang dikenal luas di Provinsi Jawa Timur terutama adalah produk terasinya yang biasa disebut terasi Puger. Terasi Puger dikenal memiliki cita rasa yang khas dan memiliki warna yang lebih memerah jika dibandingkan dengan produk terasi dari wilayah pesisir pantai Utara Jawa. Selain itu juga terdapat agroindustri pengolahan ikan asin yang bertujuan untuk mengawetkan ikan secara alami melalui proses pengeringan, sehingga ikan yang diperoleh dari laut dapat disimpan hingga beberapa waktu untuk memperpanjang masa simpan.

4.1.3 Kondisi Sosial Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Puger Kulon tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang berada di Desa Puger Wetan, karena letak geografis yang berdekatan, sehingga terlihat seperti satu wilayah yang sama tanpa ada batas administratif desa yang memisahkan. Di Desa Puger Kulon sebagian besar masyarakatnya juga menggunakan bahasa sehari-hari campuran antara Jawa dan Madura. Hal dipengaruhi oleh adat dan budaya yang dibawa oleh suku Jawa dan suku Madura.

Masyarakat di Desa Puger Kulon juga masih percaya dan mempertahankan dengan adat istiadat yang berasal dari nenek moyangnya. Salah satu contohnya adalah budaya “Petik Laut” yang sampai pada saat masih dilakukan setiap akan musim panen di laut dilaksanakan. Hal dilakukan dengan maksud meminta ijin kepada alam agar pada saat musim panen ikan diberikan keselamatan dan rejeki yang berlimpah. Selain itu, juga sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan sumberdaya alamnya khususnya ikan yang ada di laut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat di Desa Puger Kulon adalah sebagai nelayan disamping sebagai petani dan peternak. Pada saat musim panen ikan dan cuaca sangat mendukung, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk bekerja sebagai nelayan. Namun, sebaliknya apabila sedang musim paceklik dan cuaca buruk, maka masyarakat akan beralih pekerjaan di sektor pertanian dan juga memelihara hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beberapa agroindustri yang terdapat di desa juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat diantaranya agroindustri terasi udang, agroindustri pengalengan ikan, agroindustri kerupuk ikan dll.


4.4 Kondisi Perikanan

Pantai Puger mempunyai nilai yang sangat strategis untuk menggali potensiperikanan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan wilayah. Potensi lestari perikanan laut yang ada diperkirakan sebesar 14.691,5 ton per tahun, terdiri dari jenis ikan: ikan tongkol, tuna, cakalang, tengiri, cucut, cumi-cumi, dan berbagai macam udang. Produksi ikan sampai saat diperkirakan sebesar 5.936,4 ton per tahun atau baru 14,8% dari potensi lestari. Musim ikan di Pantai Puger pada prinsipnya dibagi menjadi tiga, yaitu puncak musim, musim biasa, dan musim sepi. Permulaan musim biasanya pada bulan Juli/Agustus dan sebagai puncak musim pada bulan September dan Oktober. Pada bulan Pebruari sampai dengan Juni/Juli merupakan musim biasa karena jumlah ikan yang didapatkan relatif kecil. Pemasaran ikan di Puger dibagi menjadi dua jenis,

yaitu: (1) ikan segar, diatur melalui pelelangan di TPI dengan daerah pemasaran ikan segar dari Puger biasanya adalah Jember, Lumajang, Surabaya, dan Bali, serta (2) ikan olahan, berupa ikan asin, ikan kering, dan ikan pindang dari Puger biasanya hanya dipasarkan ke wilayah Jember dan sekitarnya.

Kegiatan perikanan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember tidak lepas dengan usaha penangkapan Sumber Daya Ikan, dalam penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan, untuk mempermudah masyarakat dalam menangkap SDI (Sumber Daya Ikan). Adapapun tiga alat tangkap yang digunakan masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk mempermudah dalam menangkap Sumber Daya Ikan (SDI) adalah:

1. Jaring *setnet* di daerah Puger biasa menyebutnya *satet* merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan di perairan pantai dengan cara menjebak ikan-ikan. Alat di pasang menetap tidak dipindah-pindah dalam jangka waktu tertentu. Tipe setnet : *Small setnet*, ukuran panjang penaju kurang dari 500m dipasang pada kedalaman perairan kurang dari 20m. *Medium setnet*. *Large setnet*, ukuran panjang penaju antara 4000-5000m dipasang pada perairan dengan kedalaman antara 30-40m. Sebagian besar nelayan di daerah Puger menggunakan alat tangkap *setnet* dengan tipe *small*. *Jukung* sebagai kapal yang digunakan dalam penerapan alat tangkap jaring *setnet*, dan dioperasikan 2 orang pekerja. Gambar penggunaan jaring *setnet* dijelaskan dalam ilustrasi gambar berikut :




Gambar 4.1 Ilustrasi Penggunaan Jaring *Setnet*

2. *Payang* alat Tangkap Payang adalah pukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan/ perut (*body/belly*) dan kaki/ sayap (*leg/wing*). Daerah penangkapan dan payang ini pada perairan yang tidak terlalu jauh dan pantai atau daerah subur yang tidak terdapat karang, hasil tangkapan terutama jenis-jenis pelagis kecil. Gambar ilustrasi penggunaan jaring payang dijelaskan seperti gambar berikut:



Gambar 4.2 Ilustrasi Penggunaan Jaring Payang

3. *Pancingan* berupa pancing yang terdiri dari tali pancing dan mata pancing berkait yang diberi umpan asli. Pengoperasiannya dilakukan di lapisan perairan permukaan hingga perairan dasar, dengan target ikan pelagis sampai ikan karang. Ilustrasi penangkapan ikan menggunakan teknik pancingan di Kecamatan Puger dijelaskan seperti gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 Ilustrasi Penangkapan Ikan Menggunakan Teknik Pancingan

4.5 Karakteristik Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari nelayan yang menggunakan jaring payang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Informan nelayan yang dipilih dari dua desa di Kecamatan Puger yang merupakan sentra perikanan laut, yaitu desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Terdapat jumlah total 6 informan dalam penelitian yang terdiri dari 4 informan yang berasal dari nelayan yang menggunakan jaring payang di Puger sebagai juragan darat maupun juragan laut dan terdapat 2 informan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai *stakeholder* bidang perikanan di Kabupaten Jember. Karakteristik informan dalam penelitian dijelaskan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan
1.	H. Nurhadi	56	SD	Juragan Kapal/ Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Pengurus Forum Nelayan Kec. Puger
2.	Moh. Timbul	38	SMA	Pengelola Kapal H. Nurhadi/ Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Sekretaris Forum Nelayan Kec. Puger
3.	H. Imam Fauzi	46	SMP	Juragan dan Nahkoda Kapal/ Ketua Forum Nelayan Kec. Puger
4.	H. Kosim Malik	64	SD	Juragan dan Nahkoda Kapal/ Non-Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Anggota Forum Nelayan Kec. Puger
5.	Andik Prasetyo, S.Pi	43	S1	Kepala Seksi (Kasi) Produksi Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jember
6.	H. Suwandi, SE	52	S1	Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jember/ Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kec. Puger

Terdapat 4 informan yang berasal dari nelayan yang menggunakan jaring payang di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Nelayan tersebut terbagi menjadi dua desa yaitu, Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon yang merupakan sentra perikanan tangkap laut khususnya di Kecamatan Puger. Nelayan di Puger yang menggunakan jaring payang sebagian besar mendapat warisan dari orang tuanya, artinya jaring payang sudah sejak lama digunakan oleh informan penelitian. Terdapat 2 informan yang memiliki pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang bernama H. Nurhadi (56) dan H. Kosim Malik (64). Selain itu, terdapat masing-masing 1 informan yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernama H. Imam Fauzi (46) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bernama Moh. Timbul (38).

Terdapat 3 orang informan yang merupakan pemilik kapal atau biasa disebut dengan juragan darat sekaligus juga juragan laut atau nahkoda kapal, artinya nforman tersebut merupakan pemilik kapal yang menjalankan kapal payangnya sendiri. Namun, pada saat sekarang 1 orang informan sudah tidak melaut dan mengerjakan 1 orang informan lainnya sebagai pengelola kapal.

Informan H. Nurhadi (56) merupakan Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan serta Pengurus Forum Nelayan di Kecamatan Puger. Moh. Timbul (38) sebagai Pengelola Kapal H. Nurhadi juga menjabat sebagai Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, serta Sekretaris Forum Nelayan di Kecamatan Puger. Sedangkan informan H. Imam Fauzi (46) menjabat sebagai Ketua Forum Nelayan Kecamatan Puger dan informan H. Kosim Malik (64) merupakan anggota Forum Nelayan Kecamatan Puger.

Penelitian ini juga mengambil 2 informan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai *stakeholder* bidang perikanan di Jember. Informan tersebut Andik Prasetyo, S.Pi (43) memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Produksi Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember. Informan H. Suwandi, SE (52) yang merupakan petugas Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember sekaligus sebagai Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Puger.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Nelayan memiliki persepsi bahwa jaring payang yang digunakan bukan termasuk kedalam jenis pukat yang seharusnya dilarang dalam 2/PERMEN-KP/2015. Nelayan beranggapan bahwa jaring yang digunakan masih relatif kecil dan tidak menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Alat tangkap payang di daerah Puger memiliki panjang 30 meter, hal tersebut dipercaya nelayan di daerah Puger tidak sampai menyentuh terumbu karang di dasar lautan dan tidak akan menangkap bibit-bibit ikan yang berada di terumbu karang tersebut. Menurut nelayan, juga belum ada mekanisme yang jelas terkait implementasi peraturan. Hal tersebut mengakibatkan nelayan menganggap bahwa peraturan tersebut belum siap untuk diterapkan di Puger.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki persepsi bahwa cara operasional jaring payang sebenarnya masih tradisional dan berbeda dengan cara operasional jaring cantrang, tetapi mata jaring dalam kantong payang yang berukuran sangat kecil menjadi acuan pemerintah pusat, sehingga jaring payang termasuk kedalam jenis jaring yang dilarang. Dinas Kelautan dan Perikanan beranggapan bahwa nelayan akan beralih menggunakan alat tangkap yang direkomendasikan apabila diberikan solusi misalnya bantuan permodalan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus nelayan dan pinjaman modal khusus nelayan.
3. Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember meliputi: a) Perencanaan: memilih nelayan sebagai perwakilan sosialis; b) Pelaksanaan: penyampaian aturan dan diskusi dengan nelayan melalui forum formal dan non-formal; 3) Evaluasi: evaluasi yang berkesinambungan berupa pembinaan atau pendampingan nelayan.

6.2 Saran

1. Sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember seyogyanya tetap memertimbangkan kearifan lokal dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Puger.
2. Perlu adanya peran aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dalam pembentukan, serta penguatan kelembagaan melalui kelompok-kelompok nelayan dengan tujuan mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan program bantuan permodalan atau pengajuan perkreditan pada lembaga koperasi dan perbankan..
3. Diperlukan penelitian dan kajian tentang cara operasional dan hasil penangkapan jaring *purse seinse* sebagai alternatif jaring pengganti agar nelayan dapat beralih menggunakan jaring *purse seinse*

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, 2 (2): 115-126.
- Agustiani, H. 2009. *Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitanya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2015. *Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2015*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2016. *Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2016*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2016. *Kecamatan Puger dalam Angka Tahun 2016*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2013. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Jember Menurut Sub Sektor Sensus Pertanian Tahun 2013*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Diena, Yeni Marta. 2015. Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang). *Skripsi*. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Semarang.
- Ermawati, Nanik dan Zuliyanti. 2015. Dampak Sosial dan Ekonomi Aatas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 2/ PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Pros. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U)*.
- Harisah, Afifah dan Zulfitri Masiming. 2008. Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol, dan Spasial. *Jurnal SMARTEK*, 6 (1): 29-43.
- Haryanto, Sindung. 2011. *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Helmi, Alfian dan Arif Satria. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 16 (1): 68-78.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

- Imron, Masyhuri. 2003. Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (1): 63-82.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusnadi. 2009. *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mugiyati. 2016. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6 (1): 159-187.
- Najamuddin. 2014. *Pemanataan Sumber Daya Ikan Layang (Decapterus spp.) Berkelanjutan di Perairan Selat Makassar*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Noegroho, Anang, dkk. 2013. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Nughoru, Matheus. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumber daya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan*, 6 (1): 19-26.
- Nurlaili. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Bajo Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Nelayan Bajo di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14 (3): 599-623.
- Oktoufan, M Marthen dan Sri Rejeki Wahyu Pribadi. 2013. Analisa Teknis dan Ekonomis Produksi Kapal Penampung Ikan di Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknik Pomits*, 1 (2): 1-5.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Sthephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi Edisi Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Robbins, Sthephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Siagian, Sondang P. 1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siswanto, Budi. 2007. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang: Laksbang Mediatama.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, dkk. 2015. *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No2/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Beberapa Alat Tangkap Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Malang: Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep, Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triarso, Imam. 2012. Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Saintek Perikanan*, 8 (1): 65-73.
- Ula, Firhat Syauqi Aulia. 2016. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di Kabupaten Lamongan. *Skripsi*. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaa Yogyakarta.
- Watung, Nadia, Christian Dien, dan Olie Kotambunan. 2013. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal AKULTURASI*, 1 (2): 9-12.
- Wiyono, Eko Sri. 2013. Kendala dan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Alat Tangkap Bubu di Muara Angke, Jakarta. *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*, 18 (2): 14-20.
- Wood, Julia T. 2013. *Teori dan Praktik (Komunikasi dalam Kehidupan Kita)*. Jakarta: Salemba Humanika.

IDENTITAS INFORMAN

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan
7.	H. Nurhadi	56	SD	Juragan Kapal/ Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Pengurus Forum Nelayan Kec. Puger
8.	Moh. Timbul	38	SMA	Pengelola Kapal H. Nurhadi/ Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Sekretaris Forum Nelayan Kec. Puger
9.	H. Imam Fauzi	46	SMP	Juragan dan Nahkoda Kapal/ Ketua Forum Nelayan Kec. Puger
10.	H. Kosim Malik	64	SD	Juragan dan Nahkoda Kapal/ Non-Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Anggota Forum Nelayan Kec. Puger
11.	Andik Prasetyo, S.Pi	43	S1	Kepala Seksi (Kasi) Produksi Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jember
12.	H. Suwandi, SE	52	S1	Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jember/ Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kec. Puger

REDUKSI DATA

5.1 Persepsi Nelayan dan *Stakeholder* Terhadap Peraturan Menteri 2/PERMEN-KP/2015

5.1.1 Alasan Menggunakan Alat Tangkap Payang

A.1 Turun-Temurun

No.	Responden	Turun-Temurun
1.	Informan (H.Nurhadi) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Wes sudah jaman nenek moyang, mangkanya dinamakan daerah payangan ya padahal payang itu asal mulanya dari payang
2.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Mangkanya disini dijuluki payangan ya itu • Kalau saya memang tidak pernah melaut cuman sebagai pengelola perahu saja
3.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ndak pemiliknya orang tua ya saya cuman nahkodai, jadi kapalnya kapal orang tua bukan kapal saya • Saya kecil itu sudah pakai payang, cuman payangnya itu nggak sama seperti sekarang kalau dulu itu ada namanya payang gondrong saya gak tahu bentuknya payang gondrong itu
4.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Lama sejak tahun 89, itu sudah punya kapal pakai payang
5.	Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata orang sana itu pengetahuannya turun-temurun, dari nenek, ayah, anak, cucu terus diajarkan seperti itu, SDM yang rendah juga berpengaruh. Mereka cenderung resisten dengan teknologi baru, tapi bandingkan dengan inovasi perikanan budidaya jauh, karena selama ini inovasi tangkap ya itu-itu saja • Iki lho mas emmmm, yok opo yo ngomongnya. Mereka dapet warisan kapal dari orang tua mereka ya kapal itu, kalau bisa yo sampek elek yo didandani. Sedanngkan kalau anu modal lagi gimana, kita bicara dulu dan sekarang kalau dulu laris-larisnya

		<p>orang mencari ikan, sebenarnya sekarang ini dampak dari yang dulu-dulu kita gunakan bom, dengan potassium, kita rusak sumberdaya ikan efeknya sekarang. Yang pertama musim ikan berkurang karena memang ikan tidak diberikan kesempatan untuk berkembang biak menjadi ukuran yang maksimal, yang kedua kita merusak sumberdayanya mereka untuk hidup terumbu karang kita rusak kita pontang-panting, dari tahun ke tahun rata-rata ukuran ikan semakin kecil, semakin kecil-semakin kecil lama-lama kita dapet anak terus lho ndak sempat jadi besar soalnya. Ada yang bilang laut itu luas lho, iya memang laut itu luas tapi ada pola hidup, ada yang migrasi karena memang mereka tidak bisa lepas dari ekosistem, ke pinggir pijah, erus kembali ke tengah</p>
6.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya lama, mungkin walaupun sekarang ada tauran menteri payang itu dilarang ya mungkin diminta jangan hanya melarang lewat aturan kalau orang laut itu masyarakat harus ada solusinya mau dikasih apa katanya pursein tapi kenyataannya ya belum
Konklusi		Alat tangkap payang sudah digunakan nelayan di Puger sejak turun-temurun dan sudah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat

A.2 Operasional Alat Tangkap Payang

No.	Responden	Operasional
1.	Informan (H.Nurhadi) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Eee....Itu ada tugas yang sudah ditentukan, satu orang penimpu itu yang buang payangnya berkantongnya, namanya orang nimpu yang jaga, tapi kalau penghalang namanya sikilan itu sikilan orang yang melepas itu namanya orang yang watu atau orang yang buak batunya • Iya itu kan penghalangnya membulat

		<p>artinya pada saat membuang pelampung pertama itu membulat, sehingga yang berkantong sudah dibawah membuang penghalang akhirnya pelampung yang pertama itu diambil, itu baru kita tarik ini orang 10 umpunya ini 10 ini sama-sama kadang-kadang itupun juga kalah sisih kalau narik, karena bukan mesin kan tenaganya orang beda-beda kadang ini yang suruh cepet kadang ini yang suruh cepet ayo ndak sama kalau ndak sama sehingga itu ikan itu ndak bisa kena</p>
2.	<p>Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na gambarannya orang narik payang ini seperti ini kan membulat mas jadi disini didepan disini belakang harus bareng dua sisi jangan sampe kalah satu sisi • Bisa ada yang lewat atas ada yang lewat bawah, karena memang alat atangkap kita memang nggak dasar, mangkanya kita tantang kalau diasumsikan alat tangkap kita bisa semua kena sampai benih ikan bisa ikut semua yang tujuannya pemerintah itu bagus untuk masyarakat yang ada di Puger monggo tidak apa-apa ikut payang kita cari tongkol yang ada benihnya berapa itu, karena sasaran kita kalau cari tongkol ya pakek alat tangkap payang ini, karena kalau kita sasarannya tongkol ya tongkol saja, beliaunya paham kan lihat cuaca dan musim kita paham oo ini biasanya musim ini ikan teri di posisi ini ya tidak ada campuran oo kalau rebon biasanya di posisi ini paham ya rebon aja nggak ada itu campuran nener-nener ikan-ikan lain, kalau misalkan kita cari tongkol dapatnya ikan-ikan tongkol kecil ya nggak laku mas kitanya yang rugi, ada istilahnya latek sudah layak konsumsi memang bukan kita nunggu sampek besar,

		<p>jenis latek memang tongkol tapi lebih kecil Harus tangkap besar- besaran mangkanya mas payang itu sendiri ikan sendiri dikasih apa ya katakanlah ada ikan ya bah yo ini ceritanya saya gali dari beliaunya setelah kita tebar jaring itu tingkat akurasinya kena semua itu cuman 50% tidak semuanya kena semua, itu cuman 50%, kadang-kadang itu lolos yang namanya apa bah</p>
3.	<p>Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enggak, kalau kedalamannya cuman 30 meter, kalau nariknya cepet itu bisa 25 cuman, 30 meter itupun kalau nebar dibiarkan dulu turun baru ditarik, kalau setelah tebar langsung ditarik itu bisa 25 meter kedalamannya • Kalau model payang ini kan gini, katakanlah ini ikan ya kita buru ikan yang kelihatan, kalau istilahnya orang Puger mecat, jadi kita buru sistemnya payang itu buru memang, jadi begitu kelihatan ikan ini lepas satu sisi lah, sampai kesini kantongnya ini ada disini payang ini kan berkantong
4.	<p>Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enggak, ndak pakai orang ikan itu dikira-kira ikan itu ada ditengah-tengah payang, jadi kalau ikan ndak dipastikan ditengah payang itu ndak bisa seandainya ikan itu nakal masih bisa lepas air itu kalau orang sini bahasanya air itu mengkilap bisa lepas ya kalau malam itu ada yang berenang mengikuti penerangan itu kan harus ditengah-tengah baru ditebar • Kalau kedalaman itu 30 meter sekitar 20 meter • Iya, bisa lebih dari 50% mungkin yang kena cuman 30%
4.	<p>Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iya mas, kalau cantrang kan sudah pakai mesin mekanisasi otomatis kan grosstonasanya lebih besar dan mereka rata-rata koneksi dengan perusahaan perikanan besar unuk menyuplai pro material. Kalau ini

		<p>dilarang banyak yang mati sudah rumah tangga, penjual ikan, pengepul, mungkin ini yang belum terpikirkan oleh pemerintah. Lha buruh-buruh itu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waring, itu sistemnya gillnet bukan? Kalau gillnet itu memang ukuran ikan, jadi nyantol di insangnya, kalau payang itu nangkap rebon memang ukuran ikannya kecil, lha pakai gillnet yok opo. Tahu gak ujung dari jaring payang itu sangat kecil seperti jaring kolam
5.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ndak boleh, karena kalau pukut rawenya itu kan sampek dasar jadi yang pertama ya ngrusak karang, terus dari segi ukuran kalau ikan yang kecil-kecil kena sangkut, lha yang paling aman ya pancing itu
Konklusi		<p>Cara kerja jaring payang yang digunakan nelayan adalah dengan mencari sekumpulan ikan di laut diberi umpan dan dipastikan posisi ikan dapat berada ditengah jaring kemudian ditebar dan ditarik oleh ABK secara bersamaan meskipun tingkat akurasi jaring hanya 50%, artinya jaring payang masih jenis jaring yang masih tradisional dan tidak merusak ekosistem laut</p>

A.3 Kondisi Geografis

No.	Responden	Kondisi Geografis
1.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kendatipun kedalaman memadai gak sampek 1000 meter siapa yang mau ikan sampai kedaras mas, apalagi dipinggir-pinggir banyak karang rusak alat tangkap kita, tidak sedikit nelayan yang rusak kena karang payang rusak di Puger terkena korban karang kita yang rugi kena terumbu karang rusak mas, kendatipun di Pantai Utara Jawa cara kerja alat tangkap kita terlaumpau kedaras sampai kedaras cara pengoperasian alat tangkap kita itu tidak maksimal karena apa karena ada kendala mungkin karena tadi

		sudah posisinya harus prima semuanya harus kenceng kalau tidak ya tidak maksimal
2.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun ada ya tidak bisa, keluar masuknya itu kan repot, misalkan pelabuhan itu pelabuhan ndak pake muara ya banyak yang pakek, tapi kalo lewatnya lewat muara, kalau airnya surut itu kandas di pelawangan ndak bisa pulang, jadi di tunggu air pasang baru bisa lewat, kalau perahu ini air surut ngga bisa, tunggu airnya besar dikit baru bisa • Payang. Ndak sembarangan pulang, nunggu air yang agak besar. Kalau pake slerek? Ya perahu ini bisa di pake selerek
3.	Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Rugi. Sak iki samean duwe truk gawe ngangkut pasir sak pikep, rugi. Ya bisa tapi kalau saya ya sak bodoh-bodohe nelayan tahu lah. Nah, ngapain pakai kapal payang untuk nangkep gillnet
Konklusi		Nelayan menggunakan alat tangkap payang juga karena sesuai dengan kondisi geografis wilayah di Kecamatan Puger

5.1.2 Faktor Internal yang Mempengaruhi Persepsi Nelayan dan Stakeholder Terhadap Peraturan Menteri 2/PERMEN-KP/2015

B.1 Pengalaman Menggunakan Alat Tangkap Payang

No.	Responden	Turun-Temurun
1.	Informan (H.Nurhadi) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ini kan cuman penghalang ini bias lepas juga • Iya mangkanya saya bilang kan tadi malam wes sudah nampak didepan mata kadang iku gak kenek kabeh mas
2.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ini berdasarkan ada beberapa kajian teori nereka hanya berdasarkan asumsi saja • Karena yang jelas memang rusak payang kita mangkanya operasional kita 5 mil dengan kedalaman minimal

		<p>150 meter dan maksimal ribuan meter sedangkan memang cara kerja alat tangkap kita bekerja dengan kedalaman 20 meter maksimal payang sekarang 25 meter lah sementara benih ikan itu cenderung kebawah ndak langsung ke permukaan ndak ikut induknya misalkan tongkol itu ya tongkol size nya katakanlah 1 Kg yang besar kalau mungkin dikhawatirkan ada benih ikan yang kecil itu enggak, itu ya memang tongkol bukan benihnya, mangkanya kita pernah melayangkan surat keberatan kita minta semacam kebijakan yang di Puger khususnya waktu itu kita sempat adu argumentasi sama petugas kementerian waktu itu Bu Eka ya bah di pelabuhan kebetulan beliau tau persis teknik penangkapannya cara operasionalnya, kita hanya menyampaikan kita tidak seperti itu bu, mangkanya satu waktu ada pemberlakuan itu permen itu minim sosialisasi yang terdampak jelas adalah nelayan Puger mas karena mereka mayoritas menggunakan alat tangkap khusus yang sangat terdampak wes, yang kedua yang saya khawatirkan mereka itu tidak ada klasifikasi khusus, seharusnya permen ini berlaku untuk payang 30 GT atau 15 GT keatas na mungkin bisa, sementara di Puger ini skalanya kan kita bukan produksi mas tapi skalanya kan ekonomi cari makan kan kita mangkanya kita perlu kaji ulang klasifikasinya untuk berapa ini kalau missal pukul rata ya kita nggak bisa</p>
3.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Robek itu pasti, apalagi kena karang hancur. Apalagi kita menangkap rebon dan ikan teri ukurannya rebon itu kecil-kecil ya segitu sudah ndak bisa besar ya selidi itu paling besar, ini rokok kebesaran ndak ada udang rebon segini ini, ya walaupun ada itu

		<p>sudah paling besar murah itu harganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya yang lebih kecil kalau terlalu besar murah, mungkin lebih bagus hasil terasnya itu. Ya mungkin ada yang mengatakan seperti ini gini ada ya sudah ndka usah ikan teri ikan lainnya kan masih banyak, tapi yang dipertanyakan kan alat tangkap kami masih tradisional, alat tangkap ini bukan trawls bukan pukat harimau, kalau pukat jelas merusak sampai ke dasar jelas meruka kalau itu, lha alat tangkap kami ini ndak ikan-ikan kecil yang ditangkap saja masih banyak yang gak kena. Ndak bisa sampai kedasar itu ndak bisa karena ikan pelagis, kecuali buat nangkap rebon kita kedasar karena memang rebon itu adanya dipinggiran ndak ada rebon itu ditengah, kalau dipinggir itu mendasar
4.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya ndak bisa sudah ndak kena ndak berani kalau ada karang payangnya itu nyantol ke karang biasanya kalau malam itu kan ikan-ikan benggol tongkol yang dicari kalau itu sudah berada ditengah diatas karang ya ndak bisa ndak berani kan ndak mungkin orang nebar jaring diatasnya karang kalau nebar berarti ndak tahu, ndak tahu tentang karang • Tapi ndak tentang, ndak tentang slerek ikan itu habis. Memang kesalahannya di Indonesia itu nangkap ikan kecil itu boleh, berapa ikan kecil itu lemuru katanya orang sini lo kecilnya ikan lemuru itu siak-siak itu dihabiskan. Misakan disini ada setetan itu bisa dampaknya dihabiskan
Konklusi		Menurut pengalaman nelayan sebenarnya bukan payang yang dapat menimbulkan kerusakan laut karena jaring payang sudah digunakan sudah turun-temurun dan sejak jaman orang tua bahkan nenek moyang

B.2 Pengetahuan Tentang 2/PERMEN-KP/2015

No.	Responden	Pengetahuan
1.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cuman masalahnya kan gini simpang siur mas ini terus terang kita karena masih simpang siur masalah peraturan ini PERMEN ini, kalau menurut kita masih keberatan okelah diberlakukan cuman kan tidak semua daerah yang namanya payang itu merusak terumbu karang atau mengambil benih-benih ikan, kalau pun tongkol ya cuman tongkol besarnya ini saja yang kena, kenapa kita kok pakai jaring, karena tujuan kita menangkap rebon kalau disini nangkap rebon karena ini salah satu ikon makanan yang ada di Puger, sementara rebon ini tidak bisa ditangkap dengan alat tangkap lain selain payang ini, seharusnya pengambil kebijakan semestinya harus ada semacam kajian sampai berapa kedalaman sasaran yang diambil, ini gak ngambil benih ikan kalau misalkan teri ya teri yang diambil karena memang ukurannya segitu tidak bisa besar sama memang rebon kalau misalkan kita itu ada asumsi bahwasannya payang itu sampai ke dasar itu salah besar, karena jika jaring kita ini sampai ke dasar, maka yang jelas kita yang rugi jelas rusak payang ini
2.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Bu Susi karena berkantong, kapan hari ada alternatif dari nelayan tapi ini masih omong-omongan bagaimana kalau kantongnya saja yang dirubah tapi pakai mata jaringnya yang kita rubah lebih besar ya coba saja nanti kalau ada pemerintah turun hehehe. Yakopo engko lek kantong dirubah karena kantong itu kecil mata jaringnya sangat kecil permasalahannya ada dimana kantongnya gimana kalau kantongnya dirubah, bentuknya tetap

		<p>berkantong tapi mata jaringnya menggunakan yang lebih besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya terlalu tergesa-gesa, masih belum ada kejelasan sama sekali jadi gak mungkin diterapkan masih belum ada sanksinya belum ada dendanya gak mungkin diterapkan waktu dulu 2016 lho ya, ndak tahu ini Bu Susi yak apa, kalau memang mau dikaji bukan itu sebenarnya yang merusak Puger kalau payang dari dulu payang ada ikan ada terus, karena ikan kecil kita tidak tangkap ya cuman rebon itu, tongkol kecil ndak ada ikan tongkol ya segitu ukurannya, ada yang kecilan tapi masih remaja mungkin bahasanya tapi yang baby itu ndak ada
3.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan kecil-kecil itu yang diambil. Kalau memang yang ngambil ikan kecil silahkan ndak diperbolehkan paling ngambil lemuru, katanya Bu Susi melarang tetang mata jaringnya tau kok ndak diteruskan • Saya tahu dari teman-teman, bahwa teman-teman itu pernah ikut sosialisasi dari dinas itu mecoba dalamnya payang tetapi ternyata tidak nyangkut sampai karang, berarti yang atas saja yang kita ambil, sementara yang bawah tidak bisa, itu sudah buntu, kan soalnya yang pinggir itu kok tidak sampai kena karang, berarti kan tidak sampai dasar, kalo cantrang kan di dasar di atas karang • Tapi bisa saya, bisa ngomong kalau saya harus ngomong, yang di larang itu apanya? Apa mata jaringnya apa alatnya? Kalau memang mata jaringnya itu yang di tindak ya silahkan, di ganti yang berapa ml yang dipakai atau diperbolehkan, tetap pakai payang, tidak bisa kalau menangkap tidak pakai payang, misalkan jaring hanyut ya sudah tidak ada lagi disini, ada itu yang jaring pursein

4.	Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Urutannya perundangan itu kan berurutan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Perpu itu ada urutannya mulai dari yang atas sampai kebawah, semakin keatas ini semakin general semakin umum, lha PERMEN ini implementasi lebih detail yang ini dilarang • Iya, ya ndak sih sebenarnya kalau idealismenya bu Menteri bagus, eee intinya kita harus melaksanakan lah apa yang menjadi kebijakan pemerintah, cuman time primingnya ini diperlama, program pendampingan itu seperti apa, di kabupaten/kota arahnya seperti apa itu yang perlu ditata, karena kita seperti dikasih ini aturannya wes gelem gak gelem ini aturannya. Kita sendiri juga bingung soalnya kita bicara capital besar, modal besar, yang punya modal besar kementerian kita ngak punya modal besar • Ya ndak ada idealnya, sekarang begini PERMEN 2 turun kita yang dilapangan lho bingung, ada aturan ndak boleh menggunakan potasium misalnya, harus ada sanksi atau gimana, kita sebagai dinas mmeberikan pembinaan misalnya, nanti penengak hukumnya POLAIRUT, POLSEK, POLRES misalnya, atau cuma nelayan tok tidak ada sanksi, penengak hukumnya nangkap mau diapakan ini, KUHP mana ini yang bisa dipakai pasalnya, karena lintas sektor ini seharusnya ada koordinasi antar ini lembaga sebelum keluar sebelum action
5.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuannya yang paling mendangkal ya panennya jangan sekarang aja tapi panennya juga ke anak cucu juga biar tidak habis sekarang • Pemahaman itu sulit, karena orang sekarang itu kalau ndak dapat

		<p>misalnya kebutuhan ekonomi dari hidup itu kan makin tinggi, kesadaran itu kembali ke kesadaran ke masa depan anak cucu kita harusnya, mangkanya dengan adanya pelarangan itu, terus untuk kedepannya harusnya bagus, penangkapan udang harus yang ukuran sekian sudah bagus, terus kepiting ukuran sekian sudah bagus. Tujuannya ya untuk kelangsungan manusia sendiri</p>
	Konklusi	<p>Secara umum, alasan serta tujuan terbitnya 2/PERMEN-KP/2015 sudah banyak diketahui dan dipahami oleh nelayan dan <i>stakeholder</i>, tetapi banyak yang menilai bahwa penerapan PERMEN ini tergesa-gesa dan belum ada kejelasan tahap selanjutnya</p>

B.3 Kebutuhan Nelayan

No.	Responden	Turun-Temurun
1.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Karena tujuan kita menangkap rebon kalau disini nangkap rebon karena salah satu ikon makanan yang ada di Puger, sementara rebon tidak bisa ditangkap dengan alat tangkap lain selain payang, seharusnya pengambil kebijakan semestinya harus ada semacam kajian sampai berapa kedalaman sasaran yang diambil, gak ngambil benih ikan kalau misalkan teri ya teri yang diambil karena memang ukurannya segitu tidak bisa besar sama memang rebon kalau misalkan kita itu ada asumsi bahwasannya payang itu sampai ke dasar itu salah besar, karena jika jaring kita sampai ke dasar, maka yang jelas kita yang rugi jelas rusak payang
2.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Iya yang lebih kecil kalau terlalu besar murah, mungkin lebih bagus hasil terasinya itu. Ya mungkin ada yang mengatakan seperti ini gini ada

		<p>ya sudah ndka usah ikan teri ikan lainnya kan masih banyak, tapi yang dipertanyakan kan alat tangkap kami masih tradisional, alat tangkap ini bukan trawls bukan pukot harimau, kalau pukot jelas merusak sampai ke dasar jelas meruka kalau itu, lha alat tangkap kami ini ndak ikan-ikan kecil yang ditangkap saja masih banyak yang gak kena. Ndak bisa sampai kedasar itu ndak bisa karena ikan pelagis, kecuali buat nangkap rebon kita kedasar karena memang rebon itu adanya dipinggiran ndak ada rebon itu ditengah, kalau dipinggir itu mendasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya kalau saya ini ambil bawa jaringku kalau kita dapata uang darimana untuk ganti alat tangkap itu lho apa terus suruh diem kita ndak kerja • Kalau nelayan payang ndak nolak malah, kalau payangan ndak nolak asalkan ya itu modalnya ada yang nolak ini malah nelayan jaring jukung setetan
3.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Yang penting bisa nangkap ikan tongkol ikan kecil untuk baren • Yang penting ada pasokan dari luar, dapat dari mana umpannya kayak saya misalkan kan saya nangkap di rumpon terus itu kan pakai umpan, umpannya harus segar kalau umpannya ndak segar ya ndak dimakan itu yang repot • Iya kan makan, makan terus makan terus lama-lama kan lupa sama jaring itu ditebar memang harus pakai umpan kalau ndak pakai umpan ndak bisa, kecuali kalau sekocen khususnya mancing kalau mancing ndak pakai umpan ndak apa-apa hanya pakai umpan plastik itu
4.	Informan (Andik Prasetyo) 22 gustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya ini sebenarnya saya juga bingung, ini masalah SIUP SIPI, surat ijin kalau misalkan sampai akhir 2017, misalkan mati tahun 2016

		<p>diperpanjang sampai akhir 2017 kan, kalau yang ditengah-tengah ini bagaiman, mati di bulan Agustus misalnya, kalau tidak diperpanjang mereka gak bisa melaut kalau diperpanjang ya lebih dari 2017 padahal SIUP SIPI itu tidak ada yang bulanan biasanya tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya setahun atau tiga tahun. Lha itu bagaimana kebijakannya kalau gak dikasih ijin ya gak makan mereka. Bu Susi bagaimana kebijakannya ndak ada sosialisasi, tapi kalau ini kan politik ya sebenarnya gak bleh semena-mena seperti itu, banyak nelayan yang terdampak bukan nelayan tok kapal 3.400 itu oleh PERMEN yang belum bisa move on mengganti alat tangkap
5.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman itu sulit, karena orang sekarang itu kalau ndak dapet misalnya kebutuhan ekonomi dari hidup itu kan makin tinggi, kesadaran itu kembali ke kesadaran ke masa depan anak cucu kita harusnya, mangkanya dengan adanya pelarangan itu, terus untuk kedepannya harusnya bagus, penangkapan udang harus yang ukuran sekian sudah bagus, terus kepiting ukuran sekian sudah bagus. Tujuannya ya untuk kelangsungan manusia sendiri
Konklusi		Nelayan menggunakan jaring payang untuk menangkap ikan teri dan udang rebon sebagai bahan pembuatan terasi Puger dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi

B.4 Harapan Mengenai Implementasi 2/PERMEN-KP/2015

No.	Responden	Harapan
1.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya kalau diterapkan harapannya ya itu modal kalau tidak ya kita dapat modal darimana, kalau tidak diterapkan ya

		<p>diperbolehkan kami pakai payang, kami akan tetap memakai payang. Karena kalau saya baca dari sosmed ini ya saya tahunya temen-temen ormas nelayan Indonesia itu alat tangkap tiap daerah itu berbeda kalau semua sama rata daerah menggunakan alat tangkap sama itu tidak bisa itu sebenarnya permasalahannya. Saya kecil itu sudah pakai payang, cuman payangnya itu nggak sama seperti sekarang kalau dulu itu ada namanya payang gondrong saya gak tahu bentuknya payang gondrong itu</p> <ul style="list-style-type: none">• Iya kearifan lokal, karena setiap daerah berbeda memang kayak di Situbondo kemarin ya cantrang dirubah karena katanya memang kalau selain cantrang hasilnya tidak maksimal mangkanya balik lagi ke cantrang jadi nelayan itu pemilik kapal itu banyak ruginya dibandingkan hasilnya mbalik lagi mereka• Seperti di Puger ini kalau pakai pursein juga kurang pas juga, karena kalau pas musim ikan sepi pursein nganggur, karena kalau paceklik itu kita tangkap ikan cuman 1 kwintal 2 kwintal gitu kita tangkap kita bawa pulang hasilnya, kita tangkap rebon itu cuman 40 Kg, kalau 80 Kg itu sudah banyak semangat ABK “Wih uakeh rek 1 kranjang itu kan 80 Kg, uakeh rek” gitu padahal cuman 480 Kg kalau pakai pursein itu ndak mau ikan cuman setengah kwintal 1 kwintal itu rugi, rugi tenaga kalau pakai pursein. Mangkanya kita kalau cari ikan malem, kok ada slerek ini kan beda kelihatan lampunya gede cahaya lebih terang kan kelihatan iki slerek iki, “mari tawur” bahasanya habis lepas jaring, kita samperin sudah karena kalau pursein habis tebar mari tawur berarti banyak ikan
--	--	--

		volumenya itu besar
2.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau saya modal itu ndak penting, ya ndak kesombongan tapi teori terus cara penangkapan ikan yang paling enak, mata jaring yang seperti apa dikurangi atau diperbesar nanti terserah yang enak buat nangkap ikan disini yang ndak dilarang pemerintah • Iya iya, ada solusi lah alat yang tidak kesulitan saya menangkap ikan. Kalau dilarang total ya kemungkinan akan kesulitan disini
3.	Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada program khusus, yang menyentuh nelayan daya tarik mereka, mereka menjadi paham bahwa pemerintah tidak semena-mena. Memberikan larangan tapi juga memberikan solusi, memberikan batasan tapi juga memberikan insentif, memberikan rambu-rambut tapi juga ada stimulan yang membumi jangan diawang-awang wes jarno iki onok KUR kok, syaratnya apa punya modal, nelayan paling banyak modalnya dari apa dari kapal, kapal bisa diagunkan belum bisa, terus gimana ?
4.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan saya ya masyarakat lebih makmur dari yang sekarang, lebih sejahtera dari yang sekarang dengan adanya aturan baru dengan alat tangkap yang baru tidak lebih dari itu sudah. Hasilnya banyak kalau hasilnya banyak otomatis kesejahteraan. “Kok yo apik tak wasi mejo iki mau, enek merah putih” aduh gak diangkat karo pak Sugeng. Opo neh mas takono seng iso jawab gak iso jawab lek gak iso tak kekno mbak Anna
Konklusi		Harapan masyarakat adalah harus ada skema bantuan untuk nelayan dan solusi jaring yang diperbolehkan harus dapat digunakan di Puger agar nelayan tetap bisa menangkap ikan

5.1.3 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Persepsi Nelayan dan Stakeholder Terhadap Peraturan Menteri 2/PERMEN-KP/2015

C.1 Koordinasi Stakeholder dan Nelayan Tentang 2/PERMEN-KP/2015

No.	Responden	Koordinasi
1.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sekarang gini mas, kalau dulu dinas itu bagus ke forum, kalau sekarang malu mas dinasnya itu malu, kalau dulu itu memang ada orang-orang tertentu yang bisa mengendalikan mangkanya bagus kita forum bersinergi dengan dinas, nelayan yang tau lapangan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan laut jadi tujuannya forum dibentuk ini bersinergi dengan dinas kepanjangan tangan dinas ini ya kalau ada program pelatihan, program hibah, program pelatihan kita yang menyampaikan ke KUB nanti KUB penyebarannya kemana ke non KUB, feedbacknya apa kalau ada keluhan dari nelayan nanti nelayan menyampaikan ke KUB setelah itu forum yang menyampaikan ke dinas jadi bersinergi kalau dulu sekarang tidak potong mata rantainya ini bingung itu dinasnya. Kalau dulu 2015 ndak kita itu ndak mau diskriminasi dinasnya kalau dulu itu dari mulai dinas sampai PTL itu seragam mas kalau ada apa-apa langsung ke forum jadi memang tatanannya bagus itu gak ada masalah
2.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka dinas yang sering ke saya ke kami forum, yok opo iki anu anu ya kita kumpulkan lagi kita jelaskan lagi iki onok PERMEN e Bu Susi begini-begini lek awake dewe tetep demo kurang akeh uwonge berapa ribu berapa ratus ribu nelayan seng demo ae tetep ae ditembaki digepuki, selama ini tidak ada petugas, kalau selama tidak ada petugas yang turun pakai sudah gitu aja “Oo ngono yo”. Iya kalau toh memang nanti ada

		<p>petugas turun kita tunggu kita ikuti alurnya pasti ada sosialisasi lagi kita diundang 1 bulan kedepan, nggak mungkin tiba-tiba kita ditangkap pasti dikasih sosialisasi, pasti disitu kita diajak rembug bagaimana solusimu “yo jaluk biaya pak” hahaha iya dari 160 armada itu. Kalau kita suruh ganti mau pakai biayanya siapa, ndak mungkin kita sudah paceklik sudah 3 tahun mulai 2013, eh 2014 2015 2016, 2016 terbit PERMEN itu baru awal 2017 saja ini ada ikan ndak mungkin kita sudah 3 tahun kita paceklik</p>
3.	<p>Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh waktu, sosialisasi itu butuh waktu jelas, program pengganti kebijakan ini butuh waktu, identifikasi juga butuh waktu. Tidak semua daerah punya monitoring dan pendataan yang sama tapi jelas pendataan itu butuh waktu, lambat memang kelihatannya untuk menghindari access kesalahan-kesalahan, program ini tidak salah sasaran prosesnya memang lama tidaknya kan subyektif ya minimal jangan terburu-buru. 2015 ke 2017 itu 2 tahun lho, tapi 2 tahun bagi saya itu pendek • Iya, bedanya begini sih kita kan pembinaan istilahnya ada apa ya segmentasi, kira-kira nanti yang dianggap Bu Susi merugikan ini kan yang dianggap Bu Susi merugikan kan perusahaan-perusahaan besar ndak usah kasih ampun gak masalah, tapi kalau nelayan-nelayan kecil ini harus ada deskresi lah pengecualian, harus ada insentif, stimulus supaya tidak apa ya opo yo, tidak pandang bulu padahal yang terdampak ini nelayan-nelayan kecil
4.	<p>Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oo saya pro nelayan, saya seneng melayani masyarakat sebagai petuga situ, melayani aa yang sekiranya

		masyarakat perlu informasi. Ya semua aturan perlu ditegakkan
Konklusi		Koordinasi antara dinas dan nelayan aktif untuk memberikan informasi kegiatan yang dilakukan dan menerima <i>feedback</i> dari nelayan guna mencari solusi alternatif dalam implementasi 2/PERMEN-KP/2015

C.2 Solusi yang Ditawarkan Stakeholder


No.	Responden	Turun-Temurun
1.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya kalau pursein, sebenarnya kita itu mau gak mau, cuma kalau pemerintah nanti menrerpakan aturannya Bu Menteri kita mau gimana wong ini, ya kita alternatifnya ke pursein cuma pursein mini mungkin pursein yang pakai satu kapal. Pursein kan kalau di Sendang Biru kan dua kapal mereka pakai dua kapal itu kan lebih besar, rencananya kita kalau sudah omong-omongan ya pakai pursein • Iya saya denger juga akhir 2017 seperti itu kemarin, kalau kami nelayan sudah pakai saja dulu selama ndak ada petugas turun, kalau toh nanti ada petugas turun katakanlah merazia ini ya monggo kita rembuk enakya bagaimana, tapi selama ndak ada petugas pakai saja sudah
2.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Tapi bisa saya, bisa ngomong kalau saya harus ngomong, yang di larang itu apanya? Apa mata jaringnya apa alatnya? Kalau memang mata jaringnya itu yang di tindak ya silahkan, di ganti yang berapa ml yang dipakai atau diperbolehkan, tetap pakai payang, tidak bisa kalau menangkap tidak pakai payang, misalkan jaring hanyut ya sudah tidak ada lagi disini, ada itu yang jaring pursein • Tidak apa-apa, kan gak tau pukot itu seperti apa yang ditarik atau pakai mesin, kalau pukot kan pakai mesin

		<p>kalau ini enggak kalau cantrang kan ditarik kalau ini diem ditarik ndak mungkin kemana-kemana sudah ya hanya itu yang diambil kalau ndak ada ikan ya ndak diambil. Kalau slerek, slerek itu ndak diperbolehkan sebetulnya mata jaringnya itu</p>
3.	<p>Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan ndak jalan, ya balik lagi tadi saya punya rumah mau dilewat jalan tol aku tak tuku lomah neh saya minta ganti rugi kan cash kan, pak rumahku dibongkar aku kekono ganti rugi uang saya buat beli rumah disana. Sebenarnya itu yang dituntut nelayan, pak kapalku kui kon ganti, aku kekono duwet tak ganti kapale. Tapi tidak serta-merta seperti itu, harus ada persyaratan tertentu misalka harus ada koperasi untuk membentuk koperasi juga tidak mudah modal awalnya tidak murah untuk mengurus notaris dan kawan-kawannya padahal yang diminta simple kan. Padahal gak sesimpel itu sekarang masyarakat nangkap pakai payang kemudian disuruh ganti alat tangkap otomatis kan perlu waktu menyesuaikan lha padahal terakhir 2017 ini penggunaannya. Sudah ada itu ada aturannya terakhir digunakan akhir 2017 ini, ya belum tahu nanti
4.	<p>Informan (Suwandi) 2 Agustus 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ya harus punya konsekuensi, kalau memang nggak mau alasannya apa. Ya saya rasa kalau aturan itu bagus untuk kehidupan masyarakat banyak, meskipun SDM-nya sulit lho ya, kita semua itu perlu contoh ee jadi denga pursein ternyata entuke gedi-gedi, apik-apik entuk akeh jelas mau. Tapi nelayan pakai pursein itu kan harganya juga mahal
Konklusi		<p>Solusi yang ditawarkan adalah berganti ke alat tangkap pursein tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan optimal dan belum ada program solusi yang dapat diterima nelayan secara merata</p>

C3. Sosialisasi Tentang 2/PERMEN-KP/2015

No.	Responden	Sosialisasi
1.	Informan (Moh. Timbul) 21 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi resminya cuman yang ada beberapa karena ada keterbatasan, yang 2016 itu gak disosialisasikan sama sekali
2.	Informan (Imam Fauzi) 26 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • O sudah dulu itu, awal begitu PERMEN ini turun 1 bulan dinas ada sosialisasi sudah, ini ada peraturan baru seperti ini seperti ini ada larangan siap-siap sewaktu-waktu diterapkan • Iya dikumpulkan sebagian ya sebagian perwakilan-perwakilan saja mungkin dan itu gak cuman sekali itu berkali-kali dan kita forum setiap ada pertemuan-pertemuan KUB selalu kami sampaikan ada aturan seperti ini kapan diterapkan kita belum tahu. Tapi ini masih banyak yang ini banyak nelayan yang protes di Jawa Barat bahkan kapan hari se-Indonesia mungkin malah perwakilannya turu itu • Ndak semua KUB kita ambil perwakilan-perwakilan yang non KUB juga, kita ambil juga perwakilan wilayah ujung Utara misalnya satu, tengah sini satu, paling Selatan satu harapannya biar cerita ke tetangga-tetangga sebelahnya blok-blok itu kita ambil perwakilan-perwakilan nggak cuman sini saja enggak jadi kita ambil wilayah Puger Wetan Puger Kulon ini kita ambil perwakilan-perwakilan tahu • Nelayan diundang ke dinas buat sosialisasi itu ? Kalau diundang kesana ndak pernah ya sosialisasinya disini itu mereka sudah bilang, tapi kalau dinas ada acara-acara pasti ngomong ke kita perwakilan mau ada acara ini ini

3.	Informan (H. Kosim Malik) 5 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ndak pernah ndak pernah diundang saya, aa pernah katanya tapi ndak tahu jalan keluarnya gimana itu saya ndak tahu
4.	Informan (Andik Prasetyo) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Eemm ada beberapa kali lah saya kurang ini, pokoknya sepanjang 2016 kita sudah sampaikan bahkan dalam forum-forum tidak resmi informal juga kami sampaikan, dan kayaknya mereka juga paham karena tidak ada demo • Ya jelas nelayan dan dinas to mas. Iya dari dinas ya yang biasa sosialisasi
5.	Informan (Suwandi) 22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ya yang jelas ya nelayan, ndak itu kebetulan forumnya dari KUB yang hadir terkait dengan Undang-Undang yang ada • Lama, sudah lama mas • Ya dari awal-awal itu turun • Iya, bedanya begini sih kita kan pembinaan istilahnya ada apa ya segmentasi, kira-kira nanti yang dianggap Bu Susi merugikan ini kan yang dianggap Bu Susi merugikan kan perusahaan-perusahaan besar ndak usah kasih ampun gak masalah, tapi kalau nelayan-nelayan kecil ini harus ada diskriminasi lah pengecualian, harus ada insentif, stimulus supaya tidak apa ya opo yo, tidak pandang bulu padahal yang terdampak ini nelayan-nelayan kecil
Konklusi		<p>Sosialisasi tentang 2/PERMEN-KP/2015 ke nelayan sudah pernah dilakukan dinas terkait walaupun hanya satu kali melalui perwakilan Forum nelayan dan KUB nelayan</p>



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

PANDUAN WAWANCARA

JUDUL : Persepsi Nelayan dan *Stakeholder* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

LOKASI : Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Status :
Dusun/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pewawancara

Nama :
Nim :
Hari/Tanggal Wawancara :

Responden

(.....)

A. INFORMASI UMUM

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi nelayan di Kecamatan Puger ?
2. Secara umum apa saja kegiatan yang dilakukan Bapak sebagai nelayan ?
3. Apa jenis alat tangkap dan jenis kapal yang digunakan Bapak untuk menangkap ikan ?
4. Sudah berapa lama Bapak menggunakan alat tangkap tersebut ?
5. Bagaimana cara penggunaan alat tangkap tersebut ?
6. Apa saja kendala yang dihadapi jika menggunakan alat tangkap tersebut ?
7. Apa jenis alat tangkap yang secara umum digunakan oleh nelayan di Kecamatan Puger ?
8. Mengapa secara umum nelayan di Kecamatan Puger menggunakan alat tangkap tersebut ?

B. PERSEPSI

1. Bagaimana tanggapan Bapak, jika terdapat aturan baru untuk beralih menggunakan alat tangkap lainnya ?
2. Bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan alat tangkap yang saat digunakan oleh nelayan ?
3. Apakah Bapak mengetahui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Darimana Bapak mengetahui adanya peraturan tersebut ?
5. Apakah Bapak mengetahui isi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia ?
6. Apakah Bapak memahami alasan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ?
7. Apakah Bapak sudah melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ?
 - a. Jika ya, mengapa alasannya ?
 - b. Jika tidak, mengapa alasannya ?

8. Bagaimana sikap Bapak jika ada nelayan lain yang tidak melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ?
9. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia sesuai dengan kondisi saat pada nelayan ?
 - a. Jika ya, mengapa alasannya ?
 - b. Jika tidak, mengapa alasannya ?
10. Apakah terdapat peraturan sejenis di masa lalu sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ? Bagaimana pelaksanaannya ?
11. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai nelayan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia termasuk di Kecamatan Puger ?
12. Apa harapan Bapak terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?

C. LANGKAH SOSIALISASI

1. Apakah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut ?
3. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut ?
4. Kapan dilaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
5. Dimana tempat pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
6. Siapa yang melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
7. Siapa saja yang terlibat didalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
8. Apa tujuan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?

9. Apa hasil yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi tersebut ?
10. Bagaimana tindak lanjut dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Puger ?
11. Apa harapan Bapak dengan adanya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?



STAKEHOLDER

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

PANDUAN WAWANCARA

JUDUL : Persepsi Nelayan dan *Stakeholder* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

LOKASI : Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Status :
Dusun/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pewawancara

Nama :
Nim :
Hari/Tanggal Wawancara :

Responden

(.....)

A. INFORMASI UMUM

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di lembaga ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara umum kegiatan nelayan di Kecamatan Puger ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jenis alat tangkap dan jenis kapal yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di Kecamatan Puger ?
4. Sudah berapa lama nelayan di Kecamatan Puger menggunakan alat tangkap tersebut ?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan nelayan di Kecamatan Puger menggunakan alat tangkap tersebut ?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara penggunaan alat tangkap tersebut ?
7. Apa saja kendala yang dihadapi nelayan jika menggunakan alat tangkap tersebut ?
8. Apakah alat tangkap yang digunakan nelayan di Kecamatan Puger sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ?

B. PERSEPSI


1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu, jika terdapat aturan baru untuk nelayan agar beralih menggunakan alat tangkap lainnya ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan alat tangkap yang saat digunakan oleh nelayan ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan tersebut ?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia ?
6. Apakah Bapak/Ibu memahami alasan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ?

7. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terkait terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia termasuk di Kecamatan Puger ?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia sesuai dengan kondisi saat pada nelayan ?
 - a. Jika ya, mengapa alasannya ?
 - b. Jika tidak, mengapa alasannya ?
9. Apakah terdapat peraturan sejenis di masa lalu sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ? Bagaimana implementasinya ?
10. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika ada nelayan yang tidak melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 ?
11. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu sebagai *stakeholder* tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Indonesia termasuk di Kecamatan Puger ?
12. Apa harapan Bapak/Ibu terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?

C. LANGKAH SOSIALISASI

1. Apakah lembaga pernah dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut ?
3. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut ?
4. Kapan dilaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
5. Dimana tempat pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
6. Siapa yang melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?

7. Siapa saja yang terlibat didalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
8. Apa tujuan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?
9. Apa hasil yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi tersebut ?
10. Bagaimana tindak lanjut dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Puger ?
11. Apa harapan Bapak dengan adanya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kecamatan Puger ?



DOKUMENTASI



Dokumentasi 1. Foto Wawancara Bersama Informan H. Imam Fauzi



Dokumentasi 2. Foto Wawancara Bersama Informan H. Nurhadi



Dokumentasi 3. Foto Wawancara Bersama Informan H. Kosim Malik



Dokumentasi 4. Foto Kapal Payang di Kecamatan Puger



Dokumentasi 5. Foto Jaring Payang yang Terdapat